

**ANALISIS TERHADAP BISNIS KOSTUM KARAKTER BADUT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Vijesta family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan  
Karanglewas, Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:  
**KUAT ISTIQOMAH**  
**NIM: 1917301068**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kuat Istiqomah  
NIM : 1917301068  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwoketo

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Analisis Terhadap Bisnis kostum Karakter Badut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Vijesta Family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya / sendiri, bukan dibuatkan oranglain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang di kutip dalam skripsi ini, di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 September 2024

Saya yang menyatakan



Kuat Istiqomah  
NIM.1917301068

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Terhadap Bisnis Kostum Karakter Badut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**  
**(Studi Kasus Vijesta Family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Kuat Istiqomah (NIM. 1917301068)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III

  
Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19600705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 September 2024

Hal: Pengajuan Munaqasah Skripsi

Sdr. Kuat Istiqomah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Kuat Istiqomah

NIM : 1917301068

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Bisnis kostum Karakter Badut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Vijesta Family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)**

Sudah dapat diajukan Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing



**Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H**

NIP.19870110 201903 2 001

**ANALISIS TERHADAP BISNIS KOSTUM KARAKTER BADUT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Vijesta family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan  
Karanglewas, Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK  
KUAT ISTIQOMAH  
NIM.1917301068**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Bisnis kostum karakter badut vijesta family di dirikan pada tahun 2017 dengan tujuan membangun usaha di bidang penyewaan jasa kostum kerjasama maupun jual beli. Bisnis kostum karakter badut masih ramai sampai sekarang. Dan munculnya badut karakter pada awan covid-19 di tahun 2020. Pada bisnis kostum ini sering tidak menerapkan syarat dan perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan yang ada dan tidak sesuai dengan hukum islam. Transaksi dan Akad yang dipakai pun sering tidak di terapkan pada bisnis ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang bentuk transaksi dan menganalisis akad yang digunakan dalam bisnis kostum karakter dengan sesuai perjanjian menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang di lakukan dengan terjun langsung kepada pemilik bisnis kostum karakter badut. Pendekatan bersifat yuridis empiris, dengan penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka data sekunder. Data Pustaka dan sekunder bersumber dari lapangan yaitu pelanggan dan pihak pemilik usaha. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam binis kostum karakter badut ini dimiliki oleh Bapak Vije Setiawa, dan mempunyai 4 karyawan. Dalam usaha ini mempunyai kosumen atau pelanggan dimana konsumen tersebut menggunkan tranaksi menurut hukum islam seperti transaksi yang digunakan yaitu jual beli, kerjasama, dan sewa menyewa sesuai KUHPerdara dengan hasil pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Dalam usaha bisnis di vijesta family menggunakan akad jual beli *Isthīsnā*, kerjasama *Mūdhārabāh*, dan sewa menyewa *Ijārāh* dengan ketentuan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta menggunakan rukun dan syarat. Tetapi pada bisnis ini pernah melanggar adanya syarat perjanjian yang telah di tetapkan. Adanya perjanjian yang tidak dipakai dapat merugikan salah satu pihak khususnya dari pihak pemilik kostum

**Kata Kunci** : Akad dan Transaksi, pemilik bisnis usaha kostum karakter badut

## **MOTO**


“kunci keberhasilan sebuah bisnis adalah kejujuran”



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, atas rasa Syukur yang besar Penulis kepada Allah SWT karena berkat nikmat, karunia beserta Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Skripsi saya persembahkan kepada kedua orangtua saya, Bapak Kamid dan Ibu Suciati yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta doa terbaik sehingga saya menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik.
2. Skripsi saya persembahkan untuk adik saya Rosa Afriliana, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Saya persembahkan skripsi ini kepada dosen sekaligus orangtua kedua saya di kampus selaku peminbing skripsi yaitu Ibu Eva Mir'atun Niswah M.H yang telah sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan karya tulis skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543b//U/1987 pada tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	◌ْ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Faṭḥah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... َيَ	Faṭḥah dan ya	Ai	a dan u
... ُؤَ	Faṭḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَ عَلَ fa`ala

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... أَ...أ	Faṭḥah dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
... ِ ي	Kasrah dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
... ُ و	Ḍammah dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرِّجَالُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'alam*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan Rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan syafaatnya di hari akhir. Dengan penuh rasa Syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Bisnis Kostum Karakter Badut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Vijesta Family Desa Karanglewas Kidul, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas)”**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Sebagai ungkapan rasa Syukur dan terimakasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan HES&HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, Lc, M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yakin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Seluruh Dosen dan Staf Adiministrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

10. Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Ibu Eva Mir'atun Niswah, S.H.I.,M.H, sebagai pembimbing skripsi dalam masa perkuliahan, memeberikan ide, saran serta yang meluangkan waktunya dan sabar memberikan arahan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
12. Bapak Kamid dan Ibu Suciati, dan Adik Rosa Afriliana serta keluarga besar saya yang telah menjadi penyemangat kuliah, begitu banyak motivasi, kebahagiaan dan support setiap proses menyelesaikan penelitian;
13. Untuk pemilik nama Alip Nur Anggoro terimakasih sudah menjadi penyemangat hidupku, mensupport, mendengar keluh kesahku, penasehat yang baik untukku sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat seperjuangan luly Maulina, Wulan Nur Fadillah, Imanez syafa, Nur Diana Elisa yang telah berjuang Bersama dengan penuh semangat pantang menyerah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Untuk sahabatku sejak SMK Firda Rossa Hidayah terimakasih telah menemani aku selama pekulihan, memotivasi dan senantiasa mendengarkan keluh kesahku selama perkulihan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi.

Purwokerto, 20 September 2024



Kuat Istiqomah  
NIM.1917301068

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II PEMBAHASAN PRINSIP-PRINSIP BISNIS DALAM JUAL BELI, KERJASAMA, DAN SEWA MENYEWA.....	15
A. Prinsip Bisnis.....	15
B. Jual Beli.....	16
1. Sālām.....	20
2. Istīshnā.....	24
3. Murābahāh.....	30
C. Kerjasama.....	33
1. Musyārakāh.....	34

	2. Mudhārabāh.....	38
	D. <i>Ijārah</i> .....	42
	1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	42
	2. Landasan Hukum <i>Ijārah</i> .....	43
	3. Syarat dan Rukun <i>Ijārah</i> .....	44
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN .....	45
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	45
	B. Lokasi Penelitian .....	47
	C. Sumber Data.....	47
	D. Subjek Serta Objek Penelitian .....	49
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
	F. Teknik Analisis Data .....	53
BAB IV	ANALISIS TERHADAP BISNIS KOSTUM KARAKTER BADUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Vijesta family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas) .....	56
	A. Gambaran Bisnis Usaha Kostum Karakter Badut di Vijesta Family .....	56
	B. Bentuk Transaksi yang Digunakan dalam Bisnis Kostum karakter Badut di Vijesta Family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.....	58
	C. Analisis terhadap akad yang digunakan dalam Bisnis Kostum karakter Badut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Vijesta family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.....	64
BAB V	PENUTUP .....	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Kritik dan Saran .....	76
	DAFTAR PUSTAKA .....	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103

## DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan kawan-kawan
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PO	: Preorder
DP	: Done Payment
SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sallallahu'alaihiwasallama
No.	: Nomor
K.H	: Kiai Haji
Prof.	: Profesor
Hlm	: Halaman
Q.S	: Qur'an Surat
J.L	: Jalan
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara  
Lampiran 2 : Hasil Transkrip Wawancara  
Lampiran 3 : Dokumentasi Gambar Usaha



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dan juga makhluk individu, Seperti yang kita tau sejak di lahirkan di dunia atau bumi tanpa kita sadari bahwa manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok. Yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam yang ada di sekelilingnya dan menjadi berbeda dengan manusia yang ada di sekilngnya. Oleh karena itu manusia perlu upaya untuk mengembangkan hidupnya atau untuk bertahan hidup.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya di tuntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam bekerja dan berusaha suatu kewajiban manusia.<sup>2</sup> Bekerja adalah suatu aktivitas yang dilakukan karena ada dorongan untuk terwujud sesuatu hingga tumbuh rasa tanggungjawab yang besar untuk mewujudkan hasil karya atau produk yang berkualitas. Dengan kata lain bekerja dapat memperoleh hasil gaji/upah yang layak guna untuk menjaga kelangsungan hidup. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan fikiran untuk mencapai suatu

---

<sup>1</sup> Agung Taufik, Maman Suherman, Komunikasi Sosial Pengemis Badut Jalanan, *Jurnal Public Relations*, Vol.2 No.2, (2020), hlm. 491

<sup>2</sup> Andiwarnan Azwar Karin, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo,2014) Edisi 1, hlm. 235

yang dimaksud atau mencari keuntungan berusaha dan bekerja dengan giat untuk menacapai sesuatu.<sup>3</sup>

Keberhasilan suatu usaha dalam mendasarkan produknya sangat ditentukan oleh kemampuan pengelola usaha dalam menetapkan strategi yang tepat pada konsidi dan distribusi tertentu, setelah strategi pemasaran ditetapkan ada beberapa factor yang terjadi pendorong dan penghambat dalam pemasaran produk barang dan jasa, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Manusia dapat bekerja apa saja yang penting tiak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT kapanpun dan dimana pun, manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang diterapkan Allah, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di akherat.

Segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut. Selain dipandang dari sudut ekonomi, sebagai umat Islam kita juga perlu memandang kegiatan ekonomi sebaiknya juga harus didasarkan pada sumber-sumber hukum islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Banyak ayat Al-Quran yang mengupas tentang kewajiban manusia bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya Allah telah menjanjikan rezeki bagi makhluknya yang merata dan dipermudahkan di bumi ini, namun untuk mendapatkan kita dituntut untuk bekerja dan berusaha, hal ini dijelaskan Allah surat Al-Jumu'ah ayat:10

---

<sup>3</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009) Edisi 3. Hlm. 1349-1350

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS.A;-Jumu’ah:10)<sup>4</sup>

Ayat ini mengajarkan untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal dan baik. Manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan sesuatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dalam hukum Islam terdapat transaksi muamalah yang telah diatur oleh syariat islam. Mengingat dalam hukum Islam ada beberapa transaksi muamalah yang perlu diketahui yaitu baik berupa jual beli, kerjasama, maupun sewa menyewa.

jual beli adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling memiliki. Dalam jual beli beli pihak penjual memiliki uang secara sah pihak pembeli berhak memiliki barang yang diterima dari penjual. Dalam jual beli ada beberapa transaksi muamalah seperti *Sālām*, *Istīshnā’*, dan *Murābahāh*. Pertama Pengertian *Sālām* adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu dalam tanggungjawab pihak penjual dan pembayarannya secara tunai. Dalam transaksi *Sālām* pembayarannya dilakukan secara bersama jika ada barangnya, *Sālām* biasanya digunakan dalam objek argobisnis. Adapula *Istīshnā’* yaitu akad jual beli barang yang dipesan belum produksi atau belum ada stoknya dalam pasaran, pembayaran yang dipakai bisa dicicil sesuai dengan kesepakatan kedua belah

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2010), hlm. 555

pihak.<sup>5</sup> Terakhir ada *Murābahāh* dalam fiqh transaksi ini dinamakan *bai' al-amanah* yaitu jual beli secara amanah (kepercayaan) dimana pembeli percaya dengan penjual dalam akad murabahah ini penjual harus memberitahukan bahwa harga yang ia beli menentukan tambahan.<sup>6</sup>

Suatu usaha bersama-sama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama ini ada transaksi akad yang dipakai yaitu: *Mudhārabāh*, *Musyārahāh*. *Mudhārabāh* adalah kontrak pembiayaan dengan struktur persekutuan atau kongsi. Pemilik modal atau shaibul mal sebagai mitra pasif, menanamkan modalnya pada suatu atau beberapa bentuk usaha yang ditentukan. *Musyārahāh* Bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (*syirkah*) adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha bersama-sama serta keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan perjanjian.<sup>7</sup>

Sewa menyewa merupakan praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dengan kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan *Ijārah* secara terminologi yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah/sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Siti mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna, *Jurnal Riset*, Vol.13 No.2, September 2023, hlm. 204-212

<sup>6</sup> Rofaitus Syauqoti, Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol.3, No.1, 2018, hlm.4

<sup>7</sup> Irvan Mohamad Rizky, Azib, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset, *Jurnal Riset Manajemen*, Vol,1, No.1, 2021, hlm.19

Sewa menyewa merupakan akad yang berlangsung pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan (*Mu'ajjir*). Sedangkan orang yang memanfaatkan barang dari pemilik disebut dengan (*Musta'jir*), Sesuatu yang diambil dinamakan dengan (*Ajr*) dan (*Ajrah*) jika sewa telah dilakukan, maka pemanfaatan barang atas sesuatu yang disewakan ada pada *Musta'jir* dan bagi yang menyewakan dia berhak memiliki sesuatu barang yang diberikan dari penyewa. Dasar hukum sewa menyewa jumhur ulama berkata kebolehan akad sewa menyewa berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW.<sup>8</sup> Dijelaskan dalam Q.S Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>9</sup>

Dalam firman diatas disimpulkan bahwa sewa menyewa itu dipebolehkan dalam Islam salah satunya bentuk usaha sewa menyewa. Sewa menyewa sering kita jumpai di lingkungan masyarakat ini seperti pada masyarakat Purwokerto selatan terdapat usaha tempat penyewaan kostum banusia boneka/badut.

Transaksi muamalah tersebut sering kita jumpai di kalangan masyarakat salah satunya usaha bisnis kostum badut jalanan yang menawarkan berbagai model kostum dan jasa badut, kostum tersebut dapat disewa, ada yang kerjasama bahwa diperjualbelikan. Bisnis ini dilakukan para

<sup>8</sup> Sohari Sahari, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167

<sup>9</sup> Maulana, Reinterpretasi Makna Al-Qowiyyul Amin Dalam Al-Qur'an Surah Al-qashash Ayat 26, *Jurnal Semiotika*, Vol.1 No.1, Juni 2021, hlm. 19

pembisnis yang membuka usahanya dan mengembangkan usahanya di berbagai daerah. Kostum ini digunakan para pekerja sebagai badut untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari.

Dampak pandemi covid-19, pada saat itu banyak orang yang tidak bekerja dan banyak pula yang di PHK dari tempat kerja karena adanya pandemi tersebut. Akhirnya banyak orang yang memutar pikiran supaya bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya sebagian besar banyak orang yang memilih untuk mendirikan usaha. Seperti usaha bisnis kostum badut atau karakter pada saat itu ramai banyak orang yang bekerja sebagai badut juga. Para pekerja badut ini juga terkena dampak adanya pandemi covid-19, badut maskot yang menyewa kostum tersebut bekerja untuk menghibur orang-orang dan anak-anak yg ada di suatu tempat dengan menggunakan kostum tokoh kartun seperti, *Doraemon*, *Winnie the pooh*, *Upin ipin*, *Pokemon* dan boneka karakter lainnya sambari menyalakan musik melambaikan tangan berjoget atau menari dilakukan di tempat yang ramai seperti lampu merah setiap jalan, pom bensin, dan di taman.<sup>10</sup>

Adapun jasa yang ditawarkan untuk mengisi di acara ulangtahun anak-anak yang suka menghibur para tamunya dengan gaya pantonimnya, memainkan sulap menggunakan dan memainkan musik. Badut ini menarik karena menggunakan kostum yang lucu dan sering merias wajahnya.

Dilansir dari wawancara pemilik tempat penyewaan kostum boneka atau badut Di Purwokerto, jadi penyewaan kostum di harga sesuai modelnya

---

<sup>10</sup> Danang Nugroho. Fenomena Badut Sedih, *Jurnal Industri dan Perkotaan*, Vol.16, No.2. 2020, hlm. 42-45

dan transaksi yang digunakan. Penundaan pembayaran uang setoran para pekerja badut jalanan ini lah kadang yang membuat usaha miliknya mengalami hambatan terutama dari segi finansial. Dari penundaan uang setoran dari badut jalanan kepada pemilik usaha penyewaa kostum, tentu tidak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang ada, yang mencerminkan agar menyegerakan membayar uang sewa/upah. Selain ini ada juga masalah untuk pihak pemilik kostum dengan resiko kosum rusak sering di abaikan oleh penyewa saat mengembalikan kostumnya dan kurangnya pengecekan dari pihak pemilik. Hal ini karena kurangnya memperkuat transaksi, akad, serta perjanjian yang sesuai secara hukum Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang bisnis kostum ini karena ada beberapa yang perlu diteliti pada bisnis ini, seperti bentuk transaksi yang digunakan serta akad yang digunakan sesuai perjanjian menurut fiqh muamalah.

Dari penjelasan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **ANALISIS TERHADAP BISNIS KOSTUM KARAKTER BADUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( Studi Kasus Vijesta family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)**

## **B. Definisi Operasional**

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan juga memberikan arahan dan tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak ingin dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah:

#### 1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk menyelidiki dan menguraikan keseluruhan menjadi suatu komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen dan analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengelolaan data aktivitas yang di ada terdiri dari serangkaian kegiatan seperti menguraikan, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.<sup>11</sup> Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong keputusan.

#### 2. Bisnis Kostum Badut

Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untung mendapatkan keuntungan. Seperti halnya bisnis kostum yang memiliki berbagai macam-macam bentuk dan karakter dan digunakan oleh sang badut untuk bekerja pada waktu tertentu saja atau digunakan saat ada pertunjukan. Kostum ini terbuat dari bahan yang tebal dijahit secara rapi dan dibentuk sesuai karakter yang diinginkan.

---

<sup>11</sup> Yuni Septiani, dkk, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Aburrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode *Sevqual*, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3 No. 1, Juni 2020, hlm. 133

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk transaksi yang digunakan dalam Bisnis Kostum karakter Badut studi kasus di Vijesta Family desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Analisis terhadap akad yang digunakan dalam Bisnis Kostum karakter Badut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di Vijesta Family desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang bentuk transaksi dan akad yang digunakan dalam bisnis kostum karakter badut studi kasus di Vijesta Family desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menganalisis akad yang digunakan dalam bisnis kostum karakter badut studi kasus di Vijesta Family desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis: Dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai jenis transaksi muamalah dan sistem akad yang digunakan dalam Bisnis Kostum karakter badut studi kasus di Vijesta Family desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

2. Secara Praktis: Menambah bahan Pustaka bagi UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah terhadap bisnis kostum karakter badut studi kasus di Vijesta Family desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

#### **F. Kajian Pustaka**

Dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menguraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan tema ini agar terhindar dari duplikasi penelitian.

*Pertama* Skripsi Puji Hastuti, yang berjudul “Penerapan Akad *Ijārah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa mekanisme yang digunakan dalam pembiayaan sewa menyewa itu menggunakan akad *Ijārah* yang dilakukan secara syariah, penerapan akad *Ijārah* pada sistem sewa sawah ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling membantu dan ada kesepakatan upah yang akan diterima, ada perjanjian sewa sehingga seluruh perjanjian sewa jelas bagi kedua belah pihak. Jadi dalam sewa menyewa ini tidak adanya perantara, yaitu hanya pihak pemilik lahan dan penyewa lahan. Hasil penelitian yaitu dalam menyewa satu bidang lahan tanah atau sawah dengan sistem satu kali panen selama kurang lebih 3 bulan harus memberikan hasil sewa yang berupa beras 200kg per sekali panen, pemberian hasil sewa sawah setelah panen selama 3 bulan dan ketika panen tersebut tidak dapat hasil yang

banyak atau hanya cukup untuk membayar sewa, maka yang mempunyai lahan tersebut tadi tidak memaksa membayar 200kg cukup 150kg persekali panen atau jika diuangkan menjadi Rp.2.500.000/panen untuk lahan  $\frac{1}{4}$  hektar. Perjanjian ini belum jelas ketika penyewa dapat hasil yang banyak apakah bayar sewa sawah tersebut bertambah atau tidak, karena perjanjian ini hanya lewat lisan bukan tertulis.

*Kedua* berdasarkan penelitian Mawar Janati Al-Fasiri dalam jurnalnya yang berjudul “ Penerapan *Al-Ijārāh* dalam bermumalah” Berisikan bahwa *Ijārāh* adalah akad sewa menyewa yang mana penyewa akan mendapatkan upah atau imbalan sebagai transaksi umum, maka *Ijārāh* memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan pelaku *Ijārāh* saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja tanpa tahu dasar hukum dan aturan –aturan yang berlaku. Dalam praktik kehidupan bermuamalat *Ijārāh* diterapkan pada sewa tenaga kerja dan sewa barang . Hasil penelitian dalam akad *Ijārāh* ini disebut juga akad pemidahan hak atas guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upan sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

*Ketiga* jurnal yang ditulis oleh Danang Nugroha, Donny Firli Ardiawan, dan Abiyasa Dwi Putra pada tahun 2020 yang berjudul Fenomena Badut Sedih : Sebuah Kajian *Stakholder Theory* Hasil pembahasan jurnal yaitu penyewaan kostum didasari oleh aktifitas yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Kondisi kesulitan ekonomi akibat wabah yang ada di Indonesia dimana fenomena ini mengandalkan rasa iba dari penyumbang agar

mendapatkan bentuk sumbangan berupa uang. Bisnis badut sedih juga membuka pasar baru untuk jasa penyewaan kostum badut di Bandung berdasarkan obeseravsi merupakan tempat peminjaman kostum untuk kalangan-kalangan penghibur. Kalangan penhibur itu datang dari berbagai macam komunitas, baik komunitas badut, komunitas *cosplay* atau *costum play*, dan komunitas-komunitas lain yang berfokus untuk memberikan hiburan.

*Keempat*, Skripsi Resa Hamalia Fitra yang berjudul Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggungans Resiko Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah* studi kasus di kecamatan Lueng Bata Banda Aceh pembahasan dalam prosedur pelaksanaan penyewaan baju pengantin dalam prosedurnya pelaksanaan akad ini yang pertama mengenai objek sewa, harga sewa dan hal lain yang disepakati adalah mengenai batas waktu pengembaliannya. Disamping itu jika konsumen ingin menyewakan baju pengantin dapat mendatangi langsung lokasi usaha tersebut atau dapat menghubungi pihak pemilik melalui handphone. Hasil penelitian dari pemilik usaha membebaskan biaya ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerusakan besar presentase ganti rugi berbeda-beda sesuai dengan besar kerugian yang di alama oleh pemilik usaha. Dikarenakan dari pemilik usaha tidak mungkin selamanya mengontrol dan menjaga baju sewaan selama berada di objek sewa karena saat itu di serahkan kepada konsumen.

*Kelima*, jurnal yang dituliskan oleh Ubaidulah Muayyad berjudul Asas-asas Perjanjian Hukum Perajaran Islam. Perajaran dalam Islam

disebut akad yaitu merupakan pertemuan antara ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Peajakan itu berdiri diatas sistem yang terbuka dalam pengertian bahwa hak-hak yang timbul dari perjanjian menurut apa yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Perjanjian ini dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi sesuatu barang ke pihak lain, selama waktu tertentu dengan pembayaran yang di sanggupi oleh pihak tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Hasil dari penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.


BAB II berisi tentang landasan teori, yaitu dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian prinsip-prinsip bisnis dan transaksi muamalah seperti jual beli, kerjasama, dan sewa menyewa terhadap Bisnis Kostum karakter Badut.

BAB III merupakan metode penelitian yang akan digulnakan oleh penulis yaitu meliputi mengenai : jenis penelitian, pendekatan penelitian,

lokasi penelitian, sumber data, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data serta analisa data .

BAB IV berisi dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai bagaimana bentuk transaksi dan menganalisi akad yang digunakan pada bisnis kostum karakter badut di Vijesta Family desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

BAB V berisi tentang penutup yang berdiri atas kesimpulan dan saran terhadap penelitian dari jenis perjanjian dan akad yang diterapkan dalam jasa Bisnis Kostum karakter Badut di Vijesta Family desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.



## BAB II

### PEMBAHASAN PRINSIP-PRINSIP BISNIS DALAM JUAL BELI, KERJASAMA, DAN SEWA MENYEWA

#### A. Prinsip-Prinsip Bisnis

Bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata. Oleh karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Sehingga aspek moralitas tidak dapat dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam bisnis dianggap akan menghalangi dan membatasi aktivitas ekonomi. Selain itu, dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam bisnis adalah persaingan kekuatan modal semata yang akhirnya menimbulkan praktek korupsi, nepotisme, dan krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia. Etika bisnis Islam muncul ke permukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam memiliki kumpulan aturan-aturan ajaran dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat (*profit and falah oriented*). Sehingga bisnis dalam Islam memiliki etika dan prinsip-prinsip dasar (*basic tenets*) yang dilakukan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.<sup>12</sup>

Dalam memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, perusahaan harus dapat mempertahankan pasar yang dimiliki, dan merebut pasar yang sudah ada, maka perusahaan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam

---

<sup>12</sup> Syahidah Rahmah, Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm.165

merencanakan strategi usaha yang ingin dijalankannya. Besarnya peluang bisnis di Indonesia telah memacu usaha-usaha berkembang di Indonesia. Munculnya berbagai macam kegiatan bisnis, menunjukkan bisnis menguntungkan. Bagaimanapun, usaha sangat dibutuhkan. Persaingan dalam usaha sangat ketat, oleh karena itu, persaingan harus dihadapi sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan yang terbaik kepada konsumen. Etika bisnis memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Etika bisnis memberikan suatu dorongan kepada pelanggan

Dalam keadaan persaingan ketat memperebutkan perhatian konsumen, dan dunia bisnis yang semakin kompetitif, bagian pemasaran perusahaan akan terus mencari terobosan baru melalui promosi untuk mengimbangi atau mengatasi upaya-upaya promosi oleh pesaing. Terdapat hubungan yang erat antara etika bisnis dan persaingan usaha, terdapatnya aspek hukum dan aspek etika bisnis yang sangat menentukan terwujudnya persaingan yang sehat. Munculnya persaingan yang tidak sehat disebabkan karena peranan hukum dan etika bisnis dalam persaingan usaha belum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian jual beli**

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bay'*, artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar

---

<sup>13</sup> Aswand Hasoloan, Peranan etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis, *Jurnal Warta*, Edisi 57, 2018, hlm. 4

harta atas dasar suka sama suka” menurut Ibn Qudamah yang di kutip oleh rahmad sayfei pengertian jual beli adalah menukar harta untuk saling di jadikan hal milik. Dapat di simpulkan, bahwa pengertian jual bel menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang diterima dari penjual.<sup>14</sup> Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Dalam jual beli ada beberapa transaksi muamalah seperti *sālām, istīshnā, dan murābahāh*.

## 2. Dasar Hukum jual beli

### a. Al-Qur’an Al-Baqarah 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”<sup>15</sup>

### b. Hadits H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim

سل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرخل بيده  
وكل بيع مبرور (رواه البزار والحاكم)

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik.” (HR. Baihaqi dan Al Hakim; shahih lighairihi)

<sup>14</sup> Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam:Salam dan istisna, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* , Vol.13 No.2/ September 2013, hlm.204

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung:Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qura’an,2005),hlm.48

### 3. Jenis-jenis jual beli

Jual beli yang terlarang, tetapi sah

- a. Membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain yang masih dalam masa khiyar
- b. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak menginginkan barang tersebut, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membelinya.
- c. Menemui dengan menghentikan orang-orang dari desa yang membawa barang ke pasar dan membelinya dengan harga murah sebelum mereka (orang-orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut di pasar menurut yang sebenarnya.
- d. Membeli barang untuk ditimbun dengan cara memborong semua barang dipasar dengan maksud agar tidak ada orang lain yang memilikinya dan menjualnya nanti dengan harga mahal yang berlipat ganda.
- e. Menjual belikan barang yang sah tetapi digunakan sebagai alat ma'shiat, misalnya menjual belikan ayam jago untuk dijadikan Binatang aduan atau barang-barang yang lain untuk alat ma'shiat.

Jual beli yang terlarang dan tidak sah

- a. Menjual air mani Binatang sebagai bibit ternak itu tidak sah, karena tidak dapat diketahui kadarnya.
- b. Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan .

- c. Menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum di terimakan kepada pembelinya, kecuali barang itu di amanatkan oleh si pembeli kepada penjualnya.
- d. Menjual buah-buahan sebelum nyata buahnya seperti menjual putik mangga atau menjual tanaman pad yang belum Nampak buahnya. Dikalangan kita sering dikenal dengan sebutan jual ijon.

#### 4. Rukun dan Syarat jual beli

##### a. Rukun jual beli

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang dijual
- 4) Harga
- 5) Ucapan ijab qabul.<sup>16</sup>

##### b. Syarat dan pembeli

- 1) Berakal, tidak sah jual beli dengan orang gila Q.S an-nisa ayat 5  
Syarat barang dan harga
- 2) Suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainya yang najis.
- 3) Ada manfaatnya, tidak sah menjual barng yang tidak ada gunanya
- 4) Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual barang sudah hilang atau barang sulit di dapatkan kembali.

---

<sup>16</sup> Syaifullah M.S, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No.2, 2014, hlm.376-379

- 5) Milik sendiri atau barang yang sudah dikuasakan, tidak sah menjual barang kepada orang lain tanpa izin terlebih dahulu.
- 6) Mestilah di ketahui kadar barang /benda dan harga itu begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji makan hukumnya boleh.
- 7) Shighat ijab qabul, Ijab artinya perkataan penjual misalnya: “saya menjual barang ini sekian”, sedangkan qabul artinya kata si pembeli misalnya:” saya terima/saya beli dengan harga sekian”.

## 1. *Sālām*

### a. Pengertian Jual beli *sālām*

Menjual barang yang tidak hadir dan belum bisa di lihat ketika akad sehingga masih di sebutkan ciri-cirinya saja dan menjadi tanggungan penjual untuk mendatangkannya. Jual beli *sālām* adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang di serahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang di pesan. Prinsip yang harus dianut adalah harus di ketahui terlebih dahulu jis, kualitas dan jumlah barang hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

<sup>17</sup>Dalam jual beli salam spesifikasi dan harga barang pesanan di sepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

---

<sup>17</sup> Faiz Zuhdi Lubis, *Skripsi*,Jual Beli Salam dan Isthisna, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, hlm.

## b. Dasar hukum salam

- 1) Sebagai dasar hukum jual beli *salam* adalah: Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
 الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلِّهُ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ  
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ  
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ  
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih

mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>18</sup>

## 2) Hadits riwayat Abdullah bin Abbas

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْئِلُ فُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ:  
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).”

## 3) Ijma'

Kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli *sālām* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, Perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legisasi praktik pembiayaan jual/beli salam.

<sup>18</sup> Tafsir al-quran al-baqarah ayat 282

### c. Rukun dan Syarat Akad *Sālām*

Menurut Sulaiman Raşjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam.

- 1) Rukun jual beli *sālām* adalah sebagai berikut:
  - a) Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
  - b) Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
  - c) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
  - d) Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan.
  - e) Shigat adalah ijab dan qabul.
- 2) Syarat-syarat *Sālām*
  - a) Ungnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
  - b) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
  - c) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
  - d) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat

berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.

- e) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.<sup>19</sup>

## 2. *Istīshnā*

### a. Pengertian akad *istīshnā*

Secara Bahasa *istīshnā* merupakan bentuk masdar dari kata *istīshnā'a-yastashni'u-istisna'a*, yang mempunyai makna meminta orang lain untuk membuat sesuatu untuknya. *Istīshnā* merupakan perjanjian dimana pelanggan membutuhkan suatu barang yang di butuhkan. Akad *istīshnā* digunakan sebagai akad jual beli barang antara dua pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan pembayaran yang disetujui pada awal kesepakatan.

*Istīshnā* merupakan akad penjualan antara *al-Mustashni* (pembeli) dan *as-Shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad *istishna'*, produsen membuat atau mengadakan *al-Mashni* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli pada kesepakatan dan menjualnya dengan harga

---

<sup>19</sup> Saprida, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.4 No.1 2016, hlm. 124

yang disepakati. Dalam akad ini, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Selain itu, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.<sup>20</sup> Pada saat penyerahan (yang akan dilakukan di waktu yang akan datang), waktu dan tempatnya harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

b. Dasar *hukum istīshnā*

Perjanjian *Istīshnā*' adalah perjanjian yang halal dan hukumnya didasarkan atas petunjuk Al Quran, As Sunnah dan Al Ijma' di kalangan umat Islam.

1) Adapun dalam al-quran termuat dalam surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

<sup>20</sup> Enny Puji Lestari, “Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No. 1 (2014).hlm 170

Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>21</sup>

## 2) Hadits *Istishna'*

أما جوازه فالقياس أن لا يجوز, لأنه باع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم ويجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير تكبير, والقياس يترك بالإجماع

Artinya: “Yang membolehkan akad inden ini, maka teknik qiyas menetapkan ketidakbolehannya, karena ia merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada di sisi manusia sebagaimana akad salam. Dasarnya adalah hadits Rasulullah SAW yang telah melarang jual beli sesuatu yang tidak ada di sisi manusia, namun memberi keringanan untuk jual beli salam. Kebolehan akad inden ini adalah ditetapkan atas dasar istihsân seiring umumnya masyarakat dalam menerapkannya di semua daerah tanpa ada yang mengingkari. Oleh karena itu jalan qiyas dalam hal ini ditinggalkan berdasarkan kesepakatan ulama’.” (‘Alâuddin Abu Bakar bin Mas’ud Al-Kassâny, *Badai’u al-Shanâi’ fî Tartîbi al-Syarâi’ li al-Imâm al-Kassâny*, Beirut: Dâru al-Kitâb al-‘Araby, 1982, Juz 6, hal. 1678).

## 3) Ijma’

Dalam hadist tersebut perbuatan Nabi ini menjadi nyata bahwa akad *istīshnā* akad yang diperbolehkan. Selanjutnya *istīshnā’* menurut kesepakatan ulama (*ijmak*) ulama. Dikatakan bahwa sebagian ulama sepakat bahwa umat Islam pada dasarnya mencapai konsensus (*ijma’*) bahwa akad *istīshnā* adalah akad yang sah dan telah dilaksanakan sejak dahulu kala tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya.

<sup>21</sup> *Al-Qur’an Al-Baqarah Ayat 275*

Dalam konteks Indonesia, majelis ulama Indonesia telah memberikan fatwa mengenai jual-beli *istīshnā*, yang bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia, Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istīshnā*<sup>22</sup> disebutkan bahwa jual beli *istīshnā* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani).<sup>22</sup>

c. Rukun & *Syarat Istīshnā*

Rukun merupakan salah satu unsur yang harus dan dipastikan ada dalam sebuah akad. jika rukun tersebut salah satunya tidak ada dalam akad, maka secara aturan, dipastikan akad tersebut tidak sah dan harus dilakukan akad baru. Dalam akad *istīshnā*, memiliki tiga rukun yang harus terpenuhi dalam hukum Islam, agar akad tersebut benar-benar terjadi, yaitu antara lain harus adanya kedua belah pihak. Selain itu harus ada barang yang diakadkan.

- 1) Rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :
  - a) Ada Penjual
  - b) Ada Pembeli
  - c) Ada uang
  - d) Ada barang

---

<sup>22</sup> Mohamad Hoirul Anam, Transaksi Jual Beli Online (Instagram) Dengan Akad Salam, *Jurnal Ilmiah Ilmu dan Keagamaan*, Vol.8, No.1 2019, hlm. 45

- e) Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.<sup>23</sup>
- 2) Syarat-syarat dalam akad *istishnā'* adalah sebagai berikut:
- a) Kedua belah pihak kedua belah pihak dalam akad *istishnā'* disebut dengan "*mustasni*" sebagai pihak pertama atau pihak pemesan dan disebut shani' bagi pihak kedua, atau pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan barang atau pembuatan barang yang dipesan.
  - b) Barang yang diadakan Dalam akad *istishnā'* barang yang diadakan disebut dengan al-mahal sehingga menjadi objek dari akad *istishnā'*. Objek akad adalah barang-barang yang harus diadakan atau dikerjakan, sehingga bisa digunakan manfaatnya oleh pemesan.
  - c) Shigat atau ijab kabul Ijab adalah lafaz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Ijab qabul adalah akad pertama. Ijab adalah penegasan pihak yang menyebutkan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan hasil tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Moh.Idil Ghufron, Transaksi Akad Salam dan Isthisna' Pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo, *Jurnal Keabadian*, Vol.3, No.1, 2021, hlm.13

<sup>24</sup> Dhean Bimantara,Aang Asari, Aanalisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata, *Jurnal Mnajemen Bisnis Syariah*, Vol.4 No.2 juli-desember 2022, hlm.145

Selain itu, qabul merupakan respon seseorang yang diatur untuk menyampaikan pengaturan kewajiban dan kebebasannya. *Istīshnā'* bisa dibatalkan, dengan cara memenuhi kondisi.

- a) Kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya.
- b) Kontrak akan batal karena keadaan hukum yang dapat mengganggu kinerja atau kesimpulan kontrak.

Adapun syarat *istīshnā'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Ba`I *istīshnā'* mengikat setelah para pihak menyepakati barang yang dipesan.
- b) Ba`I *istīshnā'* dapat dijalankan pada item yang dapat dipesan.
- c) ba`I *istīshnā'* mensyaratkan bahwa identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pesanan.
- d) Artinya pembayaran dengan *ba`I istīshnā'* akan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- e) Setelah kontrak penjualan mengikat, tidak ada yang bisa menegosiasikan ulang isi kontrak yang disepakati.

Apabila barang pada barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, pelanggan dapat melanjutkan atau membatalkan pesanan dengan menggunakan opsi (khiyar).

### 3. Murābahāh

#### a. Pengertian *murābahāh*

*Murābahāh* secara bahasa berasal dari kata arab yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murābahāh* harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah *murābahāh* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murābahāh*. Transaksi pembiayaan murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak sekali. Namun dari sekian banyak akad jual beli tetap disandarkan pada tiga jenis akad jual beli yang *syar'i* (memakai sistem syariah) yaitu *Ba'i al Murābahāh*, *Ba'i As Sālām*, dan *Ba'i Istīshnā* dari tiga jenis akad ini telah berkembang macam-macam akad jual beli. *Murābahāh* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syari'at Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Dalam pembiayaan *murābahāh* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank.<sup>25</sup> Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

---

<sup>25</sup> Yenti Afrida, Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.2, 2016, hlm.157

b. Dasar hukum *murabahāh*

Pada dasarnya, al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga, nampaknya tidak ada hadis yang memiliki acuan langsung kepada *murabahāh*.<sup>26</sup> Namun demikian ada beberapa dalil yang dapat di jadikan sandaran mengenai *Murabahāh*, karena pada asalnya segala sesuatu yang tidak ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, itu kembali kepada hukum asalnya, boleh.

1) Al-Qur'an surat An-Nisa :29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29)

2) Al-Hadits

عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ الْعَشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشْرٍ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِجْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنْدٌ جُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (صحيح البخاري)

Artinya: Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi saw kepada Hindun :”Mengambilah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan sesuatu yang baik.” (Shahih Al-Bukhari)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Muhammadin, Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Hiwalah*, Vol.1, No.1, 2022, hlm.61-62

<sup>27</sup> *Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah', juz 1 (Beirut,1992), hlm.30*

## 3) Ijma'

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara *murābahāh*, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Imam syafi'I tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang, menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, "kamu beli untukku, aku akan barikan keuntungan bagini, bagini", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Landasan hukum menurut Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, *murābahāh* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang *murābahāh* di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah "atas nama bank sendiri", dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 mendefinisikan pembiayaan *murābahāh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahāh*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Jainudin Basri, Pembiyaaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4, No.2, 2022, hlm.379

c. Rukun dan Syarat *Murābahāh*

Adapun Rukun dalam jual beli *murābahāh* sama dengan rukun pada jual beli umumnya, yaitu:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang diperjual belikan
- 4) Harga barang
- 5) Ijab qabul<sup>29</sup>

*Murābahāh* sebagai salah satu proses jual beli mempunyai beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Mengetahui harga pokok.
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan
- 3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diuku, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya.
- 4) Kontrak *Murābahāh* harus bebas dari praktek riba
- 5) Kontrak jual beli pertama harus sah secara syara'.

### C. Kerjasama

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, kerjasama biasanya terjadi karena orientasi orang-perorangan dengan kelompoknya dan kelompok lainnya. Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan

---

<sup>29</sup> Wardah Yuspin, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.1, 2007, hlm. 42

dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah Mudharabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehnya dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktek-praktek yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar. Dalam transaksi mumalah kerjasama ada dua yaitu *musyarakāh* dan *mudhārabāh*.<sup>30</sup>

## 1. Musyarakāh

### a. Pengertian musyarakāh

*Musyarakāh* adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Istilah lain dari *musyarakāh* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakāh* menurut bahasa berarti "*al-iqhtilath*" yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan. Secara etimologis, *musyarakāh* adalah

---

<sup>30</sup> Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol.XII, No.3, 2010, hlm.286

pengabungan, percampuran atau serikat. *Musyārahāh* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership.<sup>31</sup>

Jenis akad *musyārahāh* berdasarkan eksistensi terdiri dari :

- 1) *Syirkah Al Uqud*, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko.
- 2) *Syirkah abdan*, yaitu bentuk *syirkah* antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. *Syirkah* ini dibolehkan oleh ulama malikiyah, hanabilah dan zaidiyah dengan alasan tujuan dari kerjasama ini adalah mendapat keuntungan selain itu kerjasama ini tidak hanya pada harta tetapi dapat juga pada pekerjaan.
- 3) *Syirkah muwafadah*, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka syirkahnya batal.

---

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.11

- 4) *Syirkah wujuh*, yaitu kerjasama antara dua pihak dimana masing – masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujuh ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggungjawab bukan modal atau pekerjaan.<sup>32</sup>

b. Dasar hukum *musyārah*

1) Al-Quran Surah Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

2) Hadits tentang *musyārah*

عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya. Apabila di antara mereka

<sup>32</sup> Nur Khoirin, *Kesyariahan Bank Syariah* (Semarang: IAIN Walisongo Pres,2010), hlm.34

ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Abu Daud dan al-Hakim)

### 3) Ijma’

Landasan hukum menurut DSNMUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *musyarakāh* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi *musyarakāh* dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas.<sup>33</sup>

#### c. Syarat dan rukun *musyarakāh*

Mengenai rukun *musyarakāh* beberapa hal di persisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang para pihak atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam jual beli.

##### 1) Rukun *Musyarakāh*

- a) Ijab qabul (sighat) adanya kesepakatan kedua belah pihak yang bertansaksi.

---

<sup>33</sup> DSN MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Muntaqishah*”. <https://tafsirq.com>. Di akses pada 20 juni 2024

- b) Dua pihak yang berakad (*aqidaini*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
  - c) Objek akad, yang disebut *ma'qud*, yang mencakup modal atau pekerjaan
- 2) Syarat-syarat *musyārakah*
- a) Kerjasama yang dilakukan adalah yang penting tidak di wakikan.
  - b) Presentasi pembagian hasil untuk masing-masing pihak ditentukan dan di ketahui dengan jelas Ketika berlangsungnya akad.
  - c) Adanya kejelasan mengenai pekerjaan yang dilakukan.<sup>34</sup>

## 2. Mudharabāh

### a. Pengertian *Mudharabāh*

*Mudharabāh* berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat *Al-Muzzammil*, ayat ke-20. *Mudharabāh* disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath''u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Maulana Hasanudin, Jaih Mubaro, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.46

<sup>35</sup> Heru Maruta, Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol.3, No.2, 2020, hlm.81

*Mudhārabāh* merupakan salah satu kontrak kemitraan dalam keuangan Islam, kontrak ini terdiri dari dua pihak yang pertama pihak pemilik modal serta menyediakan modal yang kemudian mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib* (pemilik usaha atau tenaga kerja) untuk kemudian mengelola modal tersebut menjadi usaha yang menghasilkan laba. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Dasar *hukum* *Mudhārabāh*

1) Al-Qurʿan QS. al-Muzzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ  
 الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ  
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ  
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ  
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ  
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نُّحَدِّثْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ  
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang

orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..”(QS. al-Muzzammil: 20)<sup>36</sup>

## 2) Al-Hadits

Diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: أَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Nabi SAW Bersabda, “Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah dan pencampuran gandum dengan dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual,” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

## 3) Ijma'

Beberapa ulama membuat analogi atas kesahihan *Al-Musaqah* (kemitraan petani), dimana pemilik kebun buah-buahan mengalihkan pohon-pohon buah dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan merawatnya di dalam pertukaran, untuk mendapatkan suatu porsi tertentu dari total panen pohon-pohon tersebut bukan panen pohon-pohon tertentu

Landasan hukum menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mūdhārabāh* (*Qiradh*) menyatakan bahwa *Mūdhārabāh* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan

<sup>36</sup> *Tafsir Al-Qur'an QS. al-Muzzammil: 20*

dalam kontrak. Sedangkan menurut istilah fiqih, *Mūdhārabāh* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>37</sup>

c. Rukun dan Syarat *Mudhārabāh*

Sebagai sebuah akad, *mudhārabāh* memiliki syarat dan rukun iman An-Nawawi *menyebutkan* bahwa *mudhārabāh* ada 4 rukun yaitu:

- 1) Rukun *Mudhārabāh*
  - a) *Shahib al-mal*/pemilik modal.
  - b) *Mudharib*/pelaku usaha
  - c) Keuntungan
  - d) Shighat (ijab qabul)
- 2) Syarat- dalam *mudhārabāh* adalah sebagai berikut :
  - a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha
  - b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
  - c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

---

<sup>37</sup> Susan dan Prasetyanti, Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mūdhārabāh* Pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan Pendidikan*, Vol.15 No.3, 2011, hlm.468

## D. *Ijārah*

### 1. Pengertian *Ijārah*

Secara bahasa *Ijārah* merupakan jual beli kemanfaatan. Sedangkan secara istilah, *Ijārah* adalah akad yang mengambil kemanfaatan disertai dengan adanya imbalan.<sup>38</sup> *Ijārāh* berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti sama dengan *al'iwadhu* yaitu upah atau ganti.<sup>39</sup> Imam Syafi'i mendefinisikan, *Ijārah* adalah akad hak atas suatu manfaat yang diketahui kemubahannya disertai serah terima dan ganti (imbalan). Dan Imam Malik menambahkan jika objek sewa haruslah sesuatu yang mubah. Sedangkan Sutan Remy mendefinisikan *Ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna barang atau jasa disertai upah pembayaran, tanpa diikuti berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *Ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

---

<sup>38</sup> Muhamad Rayhan Janitra, *Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.82

<sup>39</sup> Betti Agraini, Dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm.63

## 2. Landasan Hukum *Ijārah*

Hukum asal *Ijārah* adalah mubah (boleh), apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dasar hukum diperbolehkannya *Ijārah* terdapat pada:

### a. Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>40</sup>

### b. Hadits

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering." (H.R Ibnu Majah).<sup>41</sup> Dari hadits tersebut bisa dimaknai bahwa melkukan pembayaran upah harus disegerakan. Hal ini diqiyaskan dengan jual beli mengenai bolehnya pembayaran harga sebelum penyerahan barang karena *ijārāh* termasuk jual beli. Upah itu sebagai bentuk pemenuhan kontrak diantara kedua pihak yang mengadakan kontrak.

### c. Landasan Ijma'

Para ulama fiqih sepakat bahwa *Ijārāh* diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Adapun dalam *ijarah* yang dituju hanyalah

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah* (Semarang:Toha Putra,2019) hlm.53

<sup>41</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Ibnu Hajar Al-Asqalani :Pustaka Amani.1995), cet 1, hlm.361

manfaat dari suatu benda.<sup>42</sup> Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum *Ijārah* boleh asalkan sesuai dengan syara'.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.<sup>43</sup> *Al Ijārah* merupakan “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

### 3. Syarat dan Rukun *Ijārah*

- a. Rukun-rukun *Ijārah* yaitu:
  - 1) *Musta'jir*/ pihak yang menyewa
  - 2) *Mu'ajir*/ pihak yang menyewakan
  - 3) *Ma'jur*/ benda yang di ijarahkan
  - 4) Sighat akad *ijārāh* harus menggunakan kalimat yang jelas.
- b. Adapun syarat-syarat *Ijārah*, sebagai berikut:
  - 1) Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
  - 2) Pengguna ma'jur harus di cantumkan dalam akad.
  - 3) Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārāh*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan hukum.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm.105

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, ( Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2019), hlm.165

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm.84-86

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menawarkan ringkasan teknik analisis yang dipakai penulis selama tahap penelitian.<sup>45</sup> Analisis ini pasti meneliti tentang jasa penyewaan kostum badut yang ada di Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Proses berikut dilakukan untuk memastikan bahwa observasi mendapat hasil yang terbaik.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan disini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini diambil dengan dalih yaitu penelitian kualitatif bisa mengeluarkan dan menguraikan persoalan yang menjadi sasaran pembahasan pada penelitian ini.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif bersifat yuridis empiris dengan penelitian hukum kepustakaan.<sup>46</sup> Oleh sebab itu, sumber data didapatkan dengan kinerja lapangan seperti aspek lokasi (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) penelitian ini digunakan untuk mengetahui respons dari tempat jasa penyewaan kostum. Kegunaan penelitian ini ialah dapat menemukan makna permasalahan yang ingin diteliti secara lebih mendalam dan rinci sebab berdasarkan

---

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2010), hlm.55

<sup>46</sup> Abdurahmat Fathono, *Metodologi Penulisan dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2006), hlm.96

problmatika yang diteliti dan sesuai fakta atau realitas kondisi masyarakat.

Penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif, artinya memusatkan perhatian pada aspek tertentu atau khas dari keseluruhan kepribadian subjek atau obyek yang di teliti (individu, organisasi, atau masyarakat)<sup>47</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif, penulis berkeinginan memberikan gambaran secara jelas, rinci serta menyeluruh berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan inti persoalan dalam penelitian ini yaitu: Bisnis Kostum karakter Badut studi kasus di Vijesta Family desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menunjukkan gejala secara keseluruhan sesuai dengan konteksnya. Penelitian menyediakan data deskriptif berupa kata-kata lisan tentang objek. Karena luasnya metodologi penelitian, teknik penelitian deskriptif yang meliputi penelitian yang mendeskripsikan, menganalisis, dan memperjelas penelitian dengan menggunakan teknik peninjauan, wawancara, angket, observasi, studi kasus dan sebagainya. Permasalahan yang diteliti dengan teknik deskriptif juga meliputi permasalahan yang hanya mempunyai satu aspek saja (single aspek), di samping permasalahan yang mempunyai banyak aspek.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 285

<sup>48</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 60

Dalam penelitian dilakukan pada penyewaan kostum yang bergerak dalam bisnis kostum/baju yang sering dipakai oleh para badut jalanan. Kostum ini sering digunakan sebagian orang untuk mendapatkan rezeki di tempat tertentu seperti taman, lampu merah dan jalan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Tempat yang dijadikan sasaran untuk diteliti dalam penelitian ini ialah 3 tempat usaha di Kabupaten Banyumas, yaitu Desa lesmana, Desa karanglewas Kidul, dan Desa Dukuhwaluh. Alasan penulis memilih tiga desa diatas sebagai lokasi penelitian karena tiga desa ini memiliki sifat yang berbeda, Dimana usaha yang berada di desa Karanglewas Kidul ini sudah lengkap dan sudah terjangkau di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Banyumas, dan menawarkan jasa badutnya ke masyarakat dengan cara promosi. Berbeda dengan desa lesmana dan Dukuhwaluh yang kurang lengkap.

Sedangkan subyek dalam penelitian ini para pembisnis kostum yang terdapat di tiga desa di daerah banyumas yang mana peneliti menggali informasi terkait respons para pemilik usaha dalam menyikapi permasalahan dan bahan perbandingan dalam penelitian ini.

## **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Sumber Primer

Pengertian data primer ini merupakan data yang berasal sumber yang tepat dan asli. Data primer ini akan dicari dan diteliti oleh penelitian melalui sumber, sumber itu merupakan subjek dalam penelitian ini atau orang yang dijadikan narasumber pemberi informasi atau data. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sehingga yang dijadikan contoh adalah narasumber yang bisa memberikan informasi yaitu pihak tempat penyewaan dan pihak peneliti yang menjalin kerjasama.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan pihak usaha yang menjalankan bisnis kostum untuk mempermudah badut bekerja dijalankan tanpa harus membeli kostum sendiri, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pengguna kostum tersebut.

## 2. Sekunder

Sumber sekunder adalah hal yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti ketika pengumpul informasi. Seperti buku, dokumentasi, artikel, website, internet, dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>50</sup> Bahan data sekunder yang digunakan tentunya yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai materi dan juga implementasi akad ijarah pada bisnis kostum badut perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di

---

<sup>49</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makasar: Pustaka Ramadhan, 2017), Hlm.92

<sup>50</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), Hlm.10

Vijesta Family desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas).

#### **D. Subjek Serta Objek Penelitian**

##### **1. Subjek penelitian**

Objek penelitian adalah sumber dari mana informasi penelitian diperoleh, atau lebih tepat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh dari informasi. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang yang menyewa kostum sesuai dengan latar belakang penelitian yang bertindak sebagai informan. Subyek penelitian juga merupakan orang-orang yang biasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lingkungan penelitian.

Pada penelitian kualitatif, pembicara subjek berkaitan dengan pembicara yang erat dalam populasi dan contoh.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini pihak pemilik penyewaan kostum melakukan transaksi jual beli, kerjasama dan melakukan sistem sewa menyewa kostum kepada orang lain.

##### **2. Objek penelitian**

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kostum badut yang ada di Vijesta Family.

---

<sup>51</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin:Antasari Press,2011), hlm.71

## E. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data ada dua hal yang memeproleh kualitas data penelitian dan kualitas pengumpulan data. Menurut *wibesite* data berarti sesuatu yang dianggap atau diketahui bahwa data dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu.<sup>52</sup> Metode pengumpulan data terbagai sebai berikut:

### 1. Observasi

Secara bahasa berarti memperhatikan dengan penuh perhatian atau mengamati tentang apa yang terjadi. Observasi diartikan sebagai suatu kegiatan pengamatan, pemotretan, perekaman dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam objek penelitian.<sup>53</sup> Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang berfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan praktik muamalah barang. Observasi dalam penelitian ini dilakukan datang kerumah usaha bisnis kostum langsung dan para pengguna kostum atau yang menyewa tersebut.

---

<sup>52</sup> Garaika Darmanah, *Metode Penelitian* (Lampung Selatan:CV.Hira Tech,2019), Hlm.30

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat:Mataram University Press,2020),Hlm.90

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

*Interview* adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>54</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. Peneliti hanya menggunakan beberapa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi dalam wawancara lapangan. Dalam wawancara tidak terstruktur pengumpulan data belum mengetahui secara pasti data apa yang akan di peroleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang di ceritakan oleh responden. Peneliti lebih banyak menempatkan diri sebagai pendengar.

---

<sup>54</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Hlm.68

Dalam mengadakan wawancara, koentjaraningrat menyatakan ada beberapa saran mengenai persiapan dan sikap dalam wawancara yang sebaiknya diperhatikan oleh sang peneliti, yaitu:

- a. Dalam hal mencari informasi pangkal, peneliti sebaiknya memperhatikan juga individu dari lapisan bawah dalam masyarakat.
- b. Dalam hal menyeleksi informasi untuk wawancara, peneliti sebaiknya memperhatikan metode sampling dalam hubungannya dengan tujuan penelitian.
- c. Dalam hal menyeleksi janji pertemuan dengan informasi atau responden untuk diwawancarai. Peneliti sebaiknya memperhatikan dengan seksama masa senggang dari subjek, dan berusaha supaya jangan mengganggu dalam kesibukan sehari-hari.<sup>55</sup>

### 3. Teknik Sampling

Sebelum mengambil sampel, terlebih dahulu harus ditentukan berapa ukuran sampel yang akan digunakan. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah *sampling quota* yaitu Teknik menentukan dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan<sup>56</sup>. Prinsipnya hampir sama dengan Teknik *accidental sampling* bedanya hanya pada jumlah respondennya yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel ini memiliki maksud akan menemui beberapa narasumber. Adapun nama-nama

---

<sup>55</sup> Sulaiman Saat dan Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaidah, 2020), Hlm. 88

<sup>56</sup> Deri Firmansyah, Dede, Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, Vol.1, No.2, 2022, hlm. 114

responden (informasi) yang telah dipilih oleh penulis dalam penggalian data wawancara, sebagai berikut: (6 orang)

- a. Bpk. Vije Setiawan selaku pemilik usaha di desa Karanglewas Kidul
  - b. Sdr. Era selaku karyawan
  - c. Sdr. Bagas selaku konsumen pembeli
  - d. Sdr. Andi pihak konsumen kerjasama pada saat sistem setoran kostum yang di berada di lampu merah purwokerto.
  - e. Bpk. Udin selaku konsumen kerjasama kostum yang berada di pom bensin candimas purwokerto
  - f. Bpk. Opik konsumen sewa menyewa
4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi adalah mengambil data yang di dapatkan menggunakan dokumen-dokumen yang berupa tulisan, dokumen gambar seperti foto, sketsa dan lain-lain.<sup>57</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Langkah berikutnya ialah menguraikan data apabila telah terkumpul semua data. Pada fase ini informasi yang dikumpulkan digunakan dan dianalisis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah.

Analisis ini menerapkan metode analisis kualitatif. Menurut miles & hurberman, terdapat tiga langkah yang perlu diselesaikan ketika menganalisis data penelitian kualitatif. Analisis data bisa dimaknai sebuah prosuder dan

---

<sup>57</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), Hlm.10

pengaturan metode untuk memperdalam resepsi penelitian terhadap data yang telah dihimpun, memungkinkan penelitian untuk bisa disampaikan dan diberitahukan kepada orang lain.<sup>58</sup>

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses meringkas dan menyeleksi data untuk menyoroti informasi penting, menemukan pola, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan. Wawancara dengan tempat jasa penyewaan kostum manusia badut di lokasi penelitian menghasilkan data untuk dipilih dan dianalisis untuk penelitian ini.

Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.<sup>59</sup>

#### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penelitian mencoba merangkum data wawancara pada tempat jasa penyewaan kostum manusia badut di Ajibarang. Penyajian informasi dalam penelitian ini dapat berbentuk kalimat, kata, dan paragraf yang disajikan dalam bentuk uraian singkat.

---

<sup>58</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.145

<sup>59</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makasar: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm.92

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung dalam tahap pengumpulan data.

Tetapi apabila kesimpulan yang dapat di kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian Kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui secara khusus dan mendalam bagaimana pandangan hukum Islam terhadap analisis bisnis kostum karakter di Vijesta Family.



**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP BISNIS KOSTUM KARAKTER BADUT**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Kasus Vijesta family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan**  
**Karanglewas, Kabupaten Banyumas)**

**A. Gambaran Bisnis Usaha Kostum Karakter Badut di Vijesta Family**



*Gambar 1 Lokasi Usaha*



*Gambar 2 brosur jasa ultah*

Gambar 1 lokasi usaha menjelaskan mengenai Lokasi bisnis yang beralamat di Jl. Diwangsa Karanglewas Kidul RT03/RW02, Kecamatan Karanglewas Kidul, Kabupaten Banyumas. Pemilik Bisnis usaha kostum karakter badut adalah Bapak Vije Setiawan , nama Vijesta Family di ambil dari nama pemiliknya. usaha ini Bisnis Usaha ini menekuni di bidang perkostuman kostum yang ada hanyalah kostum perbadutan. Bisnis ini mempunyai tim crew berjumlah 4 orang antara lain 1 karyawan dan 3 anggota patner crew. Bisnis ini berdiri pada tahun 2017 dari menjadi badut biasa yang hanya menggunakan kostum biasa dan merias wajahnya saja, tetapi

beda dengan sekarang badut yang sekarang menggunakan kostum karakter agar lebih menarik perhatian karena modelnya cukup banyak dan di sukai para anak-anak. kostum badut ini juga muncul pada tahun 2019, untuk menambah ketertarikan dan mengembangkan usahanya. Adanya badut yang menggunakan kostum karakter tidak menyingkirkan badut yang dahulu karena sekarang banyak badut yang kolaborasi anatar badut karakter dengan badut biasa dalam suatu acara.

Lokasi bisnis ini yang berada di perkotaan, di Karanglewas kidul tidak menjadikan masyarakat enggan menggunakan jasanya, menyewa ataupun membeli kostumnya. Tugas karyawan dan tim crew ikut serta mengisi acara dan mempromosikan jasa ultah yang ada di Vijesta Family kepada masyarakat desa, promosi yang dilakukan dengan cara membagi brosur ataupun menampilkan ktrampilannya menjadi seorang badut yang menggunakan kostum karakternya. Pada bisnis di Vijesta menggunakan beberapa transaksi seperti jual beli, Kerjasama dan menyewakan kostumnya.

Gambar 2 menggambarkan brosur dimana brosur tersebut bahan promosi kepada Masyarakat. Vijesta family sudah mempunyai banyak kostum bandut kostum yang di miliki vijesta family kurang lebih 10 kostum karakter dan 4 baju badut biasa, kostum yang berbeda modelnya menjadikan ketertarikan untuk pelanggan. Kostum di Vijesta juga sering ganti model setiap bulannya. Dari usaha yang dijalani vijesta omset penghasilanyapun cukup lumayan per bulan jika orderan sedang full satu bulan bisa meraih omset kurang lebih Rp.7.000.000,-/bulan sudah termasuk jasa ultah,

pemesanan kostum dan penyewaan kostum. Jika sepi orderan hanya mendapatkan omset Rp.3.000.000,-/Rp.5.000.000,-saja perbulannya penghasilan tersebut dibagi untuk pemebayar gaji karyawan an bagi untuk para pihak ikut serta gabung di vijesta.<sup>60</sup>

### **B. Bentuk Transaksi yang Digunakan dalam Bisnis Kostum karakter Badut di Vijesta Family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas**

Dalam transaksi terdapat perjanjian yang di jelaskan pada KUHPperdata, perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sah perjanjian di atur dalam pasal 1313KUHPperdata,adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada Pasal 1320 KUHPperdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Pasal 1457 KUHPperdata menjelaskan jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikat dirinya untuk membayar harga barang itu.<sup>61</sup> Pasal 1548 KUHPperdata mejelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Vije Setiawan, selaku pemilik usaha bisnis kostum, pada tanggal 3 juli 2024, waktu 09.39

<sup>61</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 364

mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu.<sup>62</sup>

Syarat perjanjian dalam KUHPdata sebagai berikut penjelasannya:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Pada kerjasama bisnis ini dengan orang lain menyepakati dengan melakukan perjanjian, namun beberapa orang tidak melakukan dan tidak mendapatkan perjanjian tersebut.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

Pihak pemilik bisnis Vijelsta Family beserta tim crew dan pengguna kostum berusia 21 tahun keatas sehingga dalam melakukan perjanjian mereka adalah orang yang sudah mempunyai indentitas.

3. Suatu hal tertentu

Pada bisnis kostum karakter ini yang menjadi objek yaitu kostum badut yang di miliki oleh vijesta family.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam usaha bisnis kostum ini pemilik bisnis sudah menggunakan perjanjian dengan orang lain tidak ada hal yang di haramkan atau mengaharamkan semua sesuai ketentuan hukum Islam dan menurut KHES dan dapat di pertanggungjawabkan.

---

<sup>62</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 379

Adapun syarat perjanjian yang terdapat pada bisnis kostum karakter badut vijesta family:

1. Pada saat menyewa harus menyertakan atau meninggalkan identitas KTP asli dan harus di foto terlebih dahulu sebelum membawa atau meminjam kostum tersebut dan harus mengembalikan kostumnya pada tanggal yang tertera pada nota untuk mengantisipasi adanya penipuan.
2. Pembayaran yang dilakukan dengan cara menitipkan sejumlah uang secara DP terlebih dahulu agar pihak vijesta family segera memproses barang yang di pesan atau pembokinan. Pembayaran aka di sertakan nota yang dimana isinya pesanan barang atau bokingan dan sejumlah uang dan pelunasan akan di bayarkan pada saat sudah selesai dan menyertakan nota sebelumnya.
3. Pengembalian kostum pihak pengguna kostum harus mengembalikan kostumnya dengan tanggal yang sudah di tentukan dengan keadaan kostum tidak ada kerusakan sedikitpun jika ada kerusakan adan ada denda 20%. Kostum yang di kembalikan tidak harus bersih karena kostum akan di cuci oleh pihak pemiliknya yaitu vijesta.

Dari penjelasan perjanjian di atas bahwa pada bisnis kostum karakter badut di vijesta family menggunakan beberapa transaksi yang sesuai dengan perjanjian KUHPerdara dimana transaksi tersebut yaitu: transaksi jual beli, transaksi kerjasama, dan transaksi sewa menyewa.

Transaksi yang pertama yang dipakai di Vijesta yaitu transaksi jual beli, jual beli adalah perjanjian tukar menukar harta dengan harta atau benda

dengan benda yang di lakukan atas dasar suka sama suka. Perjanjian jual beli di jelaskan pada Pasal 1457 KUHPerdara dalam Transaksi jual beli ini digunakan oleh saudara bagas dengan vijesta family yang dimana saudara bagas membeli kostum badut karakter di Vijelsta Family dengan sistem memesan barang sistem Preorder atau PO dengan menitipkan sejumlah uang saat memesan barang. Kostum yang ditawarkan banyak berbagai model. Saudara bagas ini sudah sering memesannya untuk kepentingan pribadi seperti untuk di sewakan kembali kepada orang lain. Kostum yang yang di pesan harus sesuai model yang di inginkan dan tidak bisa ditukar. Pada saat memesan saudara bagas menitipkan sejumlah uang atau DP menggunakan perjanjian tertulis yang terdapat pada vijesta family, dan barang akan di konfirmasi kembali jika sudah selesai setelah barang selesai melakukan pelunasan harga yang di terapkan di vijesta dengan sistem PO yaitu 450.000 dengan waktu pemesanan 1-2 minggu.

Transaksi selanjutnya transaksi kerjasama, Kerjasama adalah kegiatan usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan Bersama, Kerjasama di Vijelsta Family di sebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdara bahwa suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>63</sup> Sama halnya seperti kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai ketrampilan untuk menjalankan usaha. Kerjasama ini dipakai oleh saudara Andi dan bapak Udin dengan vijesta family untuk melakukan kerjasama di Vijelsta Family.

---

<sup>63</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 323

Kerjasama yang dilakukan dengan orang lain dengan badut jalanan dengan menggunakan kostum miliknya dengan sistem setoran per hari dari setoran perhari tersebut pengguna kostum mendapatkan 75% dan 25% untuk pihak vijesta, dari setoran yang ada. Tetapi kerjasama tersebut sudah tidak lagi digunakan karena beberapa faktor resiko yang pernah dialami seperti banyaknya kerusakan, kotor, dan bahkan uang setoran yang sering ditunda karena pemasukan yang kurang. Adapun kerjasama dengan komisi 10% dari Vijesta Family jika dapat mempromosikan jasa ultah ini kepada orang lain yang ingin menggunakan jasanya.

Transaksi yang selanjutnya digunakan oleh vijesta yaitu transaksi sewa menyewa. Sewa menyewa adalah pindahkan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Di jelaskan dalam perjanjian sewa menyewa pada Pasal 1548 KUHPerdara dalam Transaksi ini sewa menyewa ini digunakan bapak Opik dalam menyewa barang kostum di Vijesta Family untuk dipakai sendiri dengan tarif Rp.100.000,-/kostum. Selain menyewakan kostum di Vijesta Family juga terdapat jasa yang ditawarkan untuk acara seperti jasa ultah. Acara jasa ultah dengan harga perpaket untuk acara.

Tabel harga sewa badut perpaket :

No	Paket	Tarif	Keterangan
1	Paket Meriah	Rp.3.000.000,-	Include: MC, 1 badut penghibur, 2 badut karakter maskot, musik

			organ tunggal, dorprize, makanan, undangan, banner dan dekorasi bebas pilih.
2	Paket Standar	Rp.500.000,- /Rp.700.000,-	Include: MC, 1 badut penghibur, 1 badut karakter maskot, musik organ tunggal, banner dan dekorasi sederhana.
3	Paket Murah	Rp.300.000,-	Include: 1 badut penghibur, 1 badut karakter, musik organtunggal, dan banner.

Pada Vijesta Family juga pernah mengalami kerugian karena kelalaian dari pihak vijestanya karena tidak menggunakan perjanjian kesepakatan dan peraturan yang ada. Pihak vijesta pernah ditipu pelanggan karena pada saat meminjamkan kostumnya hanya lewat via chat whatsapp. Pihak vijesta tidak membuat nota tertulis hanya bentuk lisan saja melalui telepon, namun sudah beberapa minggu kostum yang dipinjamkan tidak dikembalikan dan pihak vijesta sudah menghubungi orang tersebut lewat handphone pada akhirnya nihil. Pihak vijestapun tidak mengetahui alamat orang tersebut pada akhirnya dari pihak vijesta memposting foto orang tersebut yang di ambil dari profil whatsapp dan memposting chatnya di sosial media namun tidak kunjung dikembalikan juga sampai saat ini. Maka dari itu pihak vijesta memperkuat syarat peraturan perjanjian yang di buat dalam bisnisnya.

**C. Analisis terhadap akad yang digunakan dalam Bisnis Kostum karakter Badut Persoektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Vijesta family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas**

Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1 menjelaskan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan akad yang dipakai pada bisnis kostum karakter badut di Vijelsta Family , menggunakan akad Jual beli, Kerjasama, dan Sewa menyewa yang dimana transaksi tersebut melibatkan antara dua orang atau lebih. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab pernyataan penawaran /pemindahan kepemilikan dan kabul pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh

pada sesuatu. Akad yang digunakan pada vijseta family dalam fiqh muamalah yaitu akad *isthīsnā*, *mudharābāh*, dan *ijārāh*.

Akad pertama yaitu akad jual beli dimana dalam hukum Islam jual beli yang dipakai vijseta family di sebut dengan *istīshnā*'. Pada akad *Isthīsnā* merupakan jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan pembayaran yang disetujui pada awal kesepakatan.<sup>64</sup> Pada saat penyerahan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang, waktu dan tempatnya harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 104 s/d pasal 108 bahwa dalam jual beli *isthisna* indentifikasi barang dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pesemsan. Apabila salah satu unsur tidak jelas maka akad *isthisna* rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus di ketahui.<sup>65</sup> Majelis ulama Indonesia telah memberikan fatwa mengenai jual-beli *istīshnā*, yang bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Indoensia, Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istīshnā*' pada poin ke-4 menyebutkan bahwa

---

<sup>64</sup> Enny Puji Lestari, "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No. 1 (2014).hlm 170

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 25

watu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan demikian maka waktu penyerahan barang merupakan hal yang harus di bicarakan atau di tetapkan pada awal akad guna mencari kesepakatan kedua belah pihak. Rukun dan Syarat *istīshnā'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Rukun *Isthīsnā* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Ada Penjual, pada saat transaksi harus jelas penjualnya seperti adanya bisnis kostum karakter badut yang menggunakan sistem jual beli penjual di sini dilakulkan oleh pihak vijesta kepada saudara bagas.
2. Ada Pembeli, Pembeli yang terdapat di vijesta yaitu saudara bagas yang merupakan pelanggan vijest yang sering memesan kostum dengan sistem PO.
3. Ada Uang, Uang adalah alat pembayaran saudara bagas membayar pesannya dengan sistem DP kepada pihak vijest dan melunasinya setelah barang selesai.
4. Ada Barang. Barang yang di pesan oleh saudara bagas adalah kostum karakter badut, barang ang di pesan harus di sepakakati di awal. Pengerjaan pemesanan barang selama 1-2 minggu.
5. Setelah kontrak penjualan mengikat, tidak ada yang bisa menegosiasikan ulang isi kontrak yang disepakati. Apabila barang pada barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, pelanggan dapat melanjutkan atau membatalkan pesanan dengan menggunakan opsi (khiyar).

Adapun syarat *Istīshna* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak kedua belah pihak dalam akad *istīshnā'* disebut dengan "*mustasni*" sebagai pihak pertama atau pihak pemesan saudara Bagas dan disebut "*shani*" bagi pihak kedua, atau pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan barang atau pembuatan barang yang dipesan di Vijelsta Family.
2. Barang yang diakadkan dalam akad *istīshnā'* barang yang diakadkan disebut dengan *al-mahal* sehingga menjadi objek dari akad *istīshnā'*. Objek akad adalah kostum karakter badut yang harus dikerjakan oleh vijesta family, sehingga bisa digunakan manfaatnya oleh pemesan.
3. Shigat atau Ijab Kabul Ijab adalah lafaz dari pihak pemesan saudara Bagas yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan dari vijesta family untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Ijab qabul adalah akad pertama. Ijab adalah penegasan pihak yang menyebutkan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan hasil tertentu.<sup>66</sup>

Dari penelitian dapat di analisis bahwa saudara bagas selaku pelanggan pemesan kostum sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Penulis sudah menjelaskan sesuai dengan KHES, bahwa akad ini digunakan oleh saudara bagas pada saat memesan barang kostum dengan berbagai model dengan sistem PO. Saudara bagas sudah sering memesannya untuk

---

<sup>66</sup> Dhean Bimantara, Aang Asari, Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata, *Jurnal Mnajemen Bisnis Syariah*, Vol.4 No.2 juli-desember 2022, hlm.145

kepentingan pribadi seperti untuk di sewakan Kembali kepada orang lain. Kostum yang yang di pesan harus sesuai model yang di inginkan dan tidak bisa ditukar. Pada saat memesan saudara bagas menitipkan sejumlah uang atau DP menggunakan perjanjian tertulis yang terdapat pada vijesta family, dan pelunasan barang akan di konfirmasi kembali jika sudah selesai.

Akad kedua kerjasama yang di mana dalam hukum Islam di sebut dengan *Mudharābāh*. *Mudharābāh* merupakan salah satu kontrak kemitraan dalam keuangan Islam, kontrak ini terdiri dari dua pihak yang pertama pihak pemilik modal serta menyediakan modal yang kemudian mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib* (pemilik usaha atau tenaga kerja) untuk kemudian mengelola modal tersebut menjadi usaha yang menghasilkan laba. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (4) menjelaskan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>67</sup> Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mūdhārabāh* (*Qiradh*) menyatakan bahwa *Mūdhārabāh* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi

---

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm 10

di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan menurut istilah fiqih, *Mūdhārabāh* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>68</sup>

Rukun *Mudhārabāh* menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

1. *Shahib al-mal*/Pemilik modal, Pemilik modal dalam penelitian ini adalah bapak Vije Setiawan
2. *Mudharib*/Pelaku usaha, Pelaku usaha dalam bisnis kostum yaitu pelanggan bapak Udin dan saudara Andi
3. Keuntungan, keuntungan dari kerjasama di Vijelsta Family untuk pelaku usaha bapak Udin dan saudara Andi mendapatkan 75% dan untuk pemilik usaha vijesta family 25%.

Syarat-syarat dalam *mūdhārabāh* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha, seperti halnya modal dalam bentuk barang kostum karakter badut dari vijesta family di berikan kepada pelanggan bapak Udin dan saudara Andi.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang di sepakati, dalam kerjasama ini dijelaskan usaha yang atau pekerjaabn yang akan dilakukan, bidang usaha yang di jalankan menjadi badut jalanan.

---

<sup>68</sup> Susan dan Prasetyanti, Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mūdhārabāh* Pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan Pendidikan*, Vol.15 No.3, 2011, hlm.468

3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan di tetapkan dalam akad. Kerjasama di vijesta harus ada kesepakatan Bersama sebelum melakukan pekerjaan dan mematuhi peraturan yang di terapkan.

Dari penelitian di atas penulis menganalisis bahwa saudara andi selaku badut jalanan dan tim crew telah menggunakan syarat yang berlaku. Penulis sudah menjelaskan sesuai dengan KHES, akad *mūdhārābāh* merupakan kerjasama pada bisnis kostum karakter badut di Vijelsta Family yang di jalankan oleh saudara Andi dan bapak Udin serta tim crew, dimana saudara andi dan bapak udin ini sering melakukan kerjasama dengan vijesta atau bapak vije setiawan disaat bapak vije masih menerapkan pekerja bagi badut jalanan saudara andi pernah bergabung di bisnis ini pada waktu itu di vijesta menerapkan sistem setoran yang dimana sistem ini dijalankan oleh badut jalanan dengan menggunakan kostum karakter badut miliknya dan setorannya 25% per harinya untuk pihak vijesta family. Pada saat itu para pekerja ini di bagi di beberapa titik lokasi seperti di lampu merah dan di pom bensin. Namum sistem Kerjasama ini di berhentikan karena beberapa faktor dan resiko. Resiko yang di alami banyak yang menunda pembayaran setoran, rusaknya kostum dan menggnngu pengguna jalanan seperti kendaraan. Kerjasama juga dilakukan oleh tim crew untuk melakukan promosi ke warga untuk memberitahukan bisnis tersebut komisi yang di dapatkan 10% untuk yang telah mmeritahukan dengan syarat orang tersebut menggunakan jasa di Vijelsta Family.

Akad sewa menyewa dalam hukum Islam di sebut dengan *Ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan pemilikan atas barang tersebut. Dengan demikian ijarah dapat berupa pemindahan hak guna materi seperti sewa menyewa. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti sama dengan *al'iwadhu* yaitu upah atau ganti.<sup>69</sup> Imam Syafi'i mendefinisikan, *Ijārah* adalah akad hak atas suatu manfaat yang diketahui kemubahannya disertai serah terima dan ganti (imbalan). Dan Imam Malik menambahkan jika objek sewa haruslah sesuatu yang mubah. Sedangkan Sutan Remy mendefinisikan *Ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna barang atau jasa disertai upah pembayaran, tanpa diikuti berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (9), dalam buku Fikih Muamalah mendefinisikan ijarah adalah sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan).<sup>70</sup> Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *Ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Adapun Rukun dan Syarat *Ijārah* sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Betti Agraini, Dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri.2022), hlm.63

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm.11

Rukun *Ijārah* menurut pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

1. *Musta'jir*/ pihak yang menyewa, pihak yang menyewa barang yaitu Bapak Opik
2. *Mu'ajir*/ pihak yang menyewakan, pihak yang menyewakan barang yaitu vijesta family.
3. *Ma'jur*/ benda yang di ijarahkan, benda yang di sewakan berbentuk barang seperti kostum karakter badut dan barang perlengkapan badut.
4. Sighat akad *ijārāh* harus menggunakan kalimat yang jelas yaitu kalimat Ijab qabul yang dilakukan pihak vijesta family kepada pelanggan seperti Bapak Opik.

Adapun syarat-syarat *Ijārah* menurut pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

1. Akad *ijārāh* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Pada vijesta family akad harus dilakukan secara tatap muka agar jelas adanya melakukan sewa menyewa barang.
2. Pengguna ma'jur harus di cantumkan dalam akad. Pada saat menyewa kostum pengguna harus jelas siapa yang menyewa dan waktu menyewa juga harus menggunakan perjanjian tertulis.
3. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārāh*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan hukum. Pada vijesta family

ada peraturan mengenai kecakapan hukum yaitu sudah memiliki identitas dan berumur 21 tahun untuk membuat suatu perikatan.

Dari penelitian di atas dapat di analisis bahwa Bapak Opik telah menggunakan syarat yang terdapat di Vijesta Family yang sesuai pada KHES adapun syarat sewa menyewa di Vijelsta Family yang harus dilakukan. Sewa menyewa atau ijarah dilakukan oleh Bapak Opik dalam bisnis kostum karakter di Vijesta Family dimana pada bisnis menawarkan penyewaan kostum karakter badut dan menawarkan jasanya. Pada kali ini bapak opik sering ikut serta dalam kegiatan seperti jasa ultah di Vijelsta Family dengan mendapatkan upah atas tenaga yang dipakai. Selain jasa ada juga penyewaan kostum karakter badut yang sering di sewa oleh orang lain dengan harga Rp.100.000,-/kostum.

Adapun denda atas kerusakan kostum yang digulnakan oleh pihak penyewa maupun yang lain, sesuai peraturan yang di sepakati adanya pengembalian kostum harus seutuhkan kembali seperti awal peminjaman apabila ada kerusakan akan dikenakan dengan sebanyak 20% dari yang telah disepakati bersama. Jika kostum yang digulnakan kotor wajar bisa dicuci oleh pihak pemilik dan tidak boleh di cuci oleh pihak peminjam karena ada resiko adanya kerusakan pada saat mencuci kostum tersebut.<sup>71</sup>

Prinsip-prinsip bisnis dalam akad dapat di analisis bahwa dalam bisnis usaha kostum karakter badut di vijesta family menggunakan prisnsip muamalah dimana dalam bisnis menggunakan perjanjian, tranasaksi dan akad

---

<sup>71</sup> Tim crew, "Vijesta Family, [https://Vijesta\\_jasaultahpwt.com](https://Vijesta_jasaultahpwt.com), di akses 25 juni 2024.

sesuai dengan KUHPerdata dan KHES. Bahwa pada KUHPerdata pada Pasal 1457 menjelaskan mengenai jual beli yang di gunakan pada vijesta family dengan pemesanan barang sistem PO, Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan mengenai kerjasama yang digunakan oleh vijesta family dan Pasal 1548 menjelaskan mengenai sewa menyewa. Dalam KHES juga menjelaskan pada Pasal 104 s/d pasal 108 menjelaskan mengenai jual beli yang di gunakan akad *Isthisnā*, Pasal 20 ayat (4) KHES menjelaskan kerjasama akad *Mudhārabāh*, dan Pasal 20 ayat (9) menjelaskan sewa menyewa akad *Ijārah*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Terhadap Bisnis Kostum Karakter Badut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Vijesta Family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, maka penelitian mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan bentuk transaksi yang digunakan dalam Bisnis Kostum karakter Badut di Vijelsta Family Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, pada transaksi yang digunakan oleh vijesta family harus sesuai dengan perjanjian menurut KUHPerdota. Dalam usaha bisnis ini menggunakan transaksi menurut KUHPerdota dimana pada Pasal 1313 KUHPerdota menjelaskan tentang perjanjian kerjasama, Pada transaksi Kerjasama di vijesta family untuk memodali orang yang ikut serta dalam bisnisnya. Pada Pasal 1457 KUHPerdota menjelaskan jual beli pada transaksi ini dipakai pihak vijesta family sistem memesan barang secara preorder PO dengan menitipkan uang terlebih dahulu (DP)terdapat transaksi jual beli. Selanjutnya Pasal 1548 KUHPerdota menjelaskan transaksi sewa menyewa yang digunakan vijesta family untuk menyewakan kostum dan perlengkapan badut.
2. Analisis terhadap akad yang digunakan dalam Bisnis Kostum karakter Badut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Akad yang digunakan pada vijesta

family dalam hukum islam.. Akad pertama akad jual beli dalam hukum Islam di sebut *Isthīsnā* sesuai Pasal 104 s/d pasal 108 KHES bahwa dalam jual beli *isthīsnā* indentifikasi barang dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pesemesan. Selanjutnya Kerjasama dalam hukum Islam di sebut *Mudhārabāh* pada Pasal 20 ayat (4) KHES mejelaskan *Mudhārabāh* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Selanjutnya Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut *Ijārāh* di jelaskan pada Pasal 20 ayat (9) KHES bahwa *ijārāh* adalah sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan).

## **B. Kritik dan Saran**

1. Kepada para pelanggan vijesta family yang bergabung apabila melakukan transaksi akad perlu di perhatikan bahwa ada beberapa syarat sah perjanjian yang wajib terpenuhi agar transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dan menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Kepada pihak vijesta family untuk memperkuat ketentuan syarat perjanjian dengan beberapa pelanggan dengan menggunakan perjanjian tertulis, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan merugikan salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agraini Betti, Dkk. *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah', juz 1 (Beirut, 1992).*
- Al-Hafid Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Ibnu Hajar Al-Asqalani :Pustaka Amani, 1995.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qura'an, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2010.
- Dewi Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Fathono Abdurahmat. *Metodologi Penulisan dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Garaika Darmanah. *Metode Penelitian*, Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019.
- Hardina, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasanudin Maulana, Jaih Mubaro. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ibrahim Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia publishing, 2006.
- Karin Azwar Andiwarnan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, Edisi 1.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

- Muhamad Rayhan Janitra. *Syariah: Konsep dan Penerapan*, Depok: Rajawali Pers,2017.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada,2016.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, Edisi 3.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin:Antasari Press,2011.
- Rifai Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2021.
- Rukajat Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Deepublish,2018.
- Rusyd Ibnu. *Bidayah al Mujtahid juz 2*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2019.
- Saleh Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, Makasar:Pustaka Ramadhan,2017.
- Sanjaya Wina. *Penelitian Pendidikan*, Jakarta:Prenadamedia Group,2013.
- Sohari Sahari. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2010.
- Sulaiman, Siti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sulawesi Selatan:Pustaka Almaida,2020.
- Sunaryo Agus,dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN*, Purwokerto: Fakultas Syariah,2019.
- Susiadi. *Metode Penelitian*, Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015.

## **JURNAL**

- Afrida Yenti. “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.2, 2016, 157.
- Ajeng Mar’atus Solihah. “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Az Zarka*, Vol,6, No.1, Juni 2014, 107.

- Anam Hoirul Mohamad. "Transaksi Jual Beli Online (Instagram) Dengan Akad Salam", *Jurnal Ilmiah Ilmu dan Keagamaan*, Vol.8, No.1 2019, 45.
- Basri Jainudin. "Pembiyaaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4, No.2, 2022, 379.
- Benuf Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Peneleitian Hukum Sebagai Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No.1, Juni 2020, 22.
- Bimantara Dhean dan Aang Asari. "Aanalisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata", *Jurnal Mnajemen Bisnis Syariah*, Vol.4 No.2 juli-desember 2022, 145.
- Enny Puji Lestari. "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No. 1 (2014). 170.
- Firmansyah Deri dan Dede. "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, Vol.1, No.2, 2022, 114.
- Maruta Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol.3, No.2, 2020, 81.
- Maulana. "Reinterpretasi Makna Al-Qowiyul Amin Dalam Al-Qur'an Surah Al-qashash Ayat 26", *Jurnal Semiotika*, Vol.1 No.1, Juni 2021, 19
- Moh.Idil Ghufron. "Transaksi Akad Salam dan Isthisna' Pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo", *Jurnal Keabadian*, Vol.3, No.1, 2021, 13.
- Muhammadin. "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Hiwalah*, Vol.1, No.1, 2022, 61-62.
- Mujiatun Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", *Jurnal Riset*, Vol.13 No.2, September 2023, 204-212.
- Nurgroho Danang. "Fenomena Badut Sedih" *Jurnal Industri dan Perkotaan*, Vol. 16, No. 2, 2021, 42-45.
- Nurhasanah Neneng. "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Jurnal Syiar Hukum*, Vol.XII, No.3, 2010, 286

- Risky Mohamad Irvan dan Azib, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset”, *Jurnal Riset Manajemen*, Vol.1, No.1, 2021, 19.
- Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.4 No.1 2016, 124.
- Susan dan Prasetyanti. “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mūdhārabāh* Pada Bank Syariah”, *Jurnal Keuangan dan Pendidikan*, Vol.15 No.3, 2011, 468
- Syaifullah M.S. “ Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No.2, 2014, 376-379.
- Syauqoti Rofaitus dan Muhamad Ghozali. “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol.3, No.1, 2018, 4.
- Taufik Agung, Maman Suherman. “Komunikasi Sosial Pengemis Badut Jalanan”, *Jurnal Public Relations*, Vol.2 No.2, (2020), 491
- Yuni Septiani, dkk. “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Aburrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual”, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3 No. 1, Juni 2020, 133
- Yuspin Wardah. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.1, 2007, 34

### **SKRIPSI**

- Nur Khoirin. “ *Kesyariahan Bank Syariah*”, Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Pres, 2010.
- Ryan Fahriddo. “Faktor Yang Mempengaruhi Kehadiran Pengemis Badut Mampang di Kota Medan”, Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Medan, 2021.
- Susiadi. “Metode *Penelitian*”, Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

### **WEB**

- Tim crew, “Vijesta Family, [https://Vijesta\\_jasaultahpwt.com](https://Vijesta_jasaultahpwt.com), di akses 25 juni 2024

DSN MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Muntaqishah”. <https://tafsirq.com>. Di akses pada 20 juni 2024

Hayati, Rina. “Penelitian Kepustakaan (library Research) Macam dan Cara Menulisnya”, [www.penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/](http://www.penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/).

**Lain-lain:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hasil Wawancara



# LAMPIRAN-LAMPIRAN




*Lampiran 1*

*Pedoman wawancara pemilik usaha kostum maskot*

**PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK USAHA KOSTUM MASKOT**

1. Bagaimana gambaran tentang usaha bisnis kostum karakter badut di vijesta family?
2. Bagaimana transaksi yang digunakan dan berapa skema presentase bagi hasil pada Kerjasama di bisnis tersebut?
3. Bagaiaman sistem yang di terapkan untuk pemesanan atau pembuatan kostum baru?
4. Apa saja sistem layanan yang ada dan tarif yang di tearpakan pada usaha bisnis kostum karakter tersebut?
5. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi dalam meminjamkan kostum tersebut?
6. Apa saja ketentuan pengembalian kostum dan adakah denda yang dipakai?
7. Resiko apa yang pernah di alami selama mempunyai bisnis kostum karakter badut?



*Pedoman wawancara karyawan*

### **PEDOMAN WAWANCARA KARYAWAN**

1. Apa saja yang anda ketahui mengenai bisnis kostum karater badut di vijesta family?
2. Apa saja yang ada ketahui transaksi yang di gunakan di vijesta family?
3. Bagaimana cara mempromosikan adanya jasa badut di vijesta family kepada masyarakat?



*Pedoman wawancara pengguna kostum*

### **PEDOMAN WAWANCARA PENGGUNA KOSTUM**

1. Apakah anda mengetahui layanan apa saja yang di gunakan pada bisnis penyewaan kostum tersebut?
2. Transaksi apa yang ada gunakan pada saat mendapatkan kostum karakter badut di vijesta family?
3. Berapa biaya tarif yang di terapkan oleh vijesta family?
4. Resiko apa saja yang pernah di alami?



## *Lampiran II*

### *Hasil wawancara pemilik usaha kostum mascot*

Narasumber : Bpk. Vijesta Setiawan

Tanggal pelaksanaan : 19 Februari 2023

Keterangan : Pemilik

### **HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA KOSTUM MASKOT**

1. Bagaimana gambaran tentang usaha bisnis kostum karakter badut di vijesta family?

Berdirinya usaha ini sejak tahun 2017 yang lalu, mendirikan usaha ini atas dasar kemauan sendiri sebelum memiliki usaha ini saya hanya pekerja serabutan saja dan saya juga pernah bekerja menjadi seorang badut biasa dengan perlengkapan seadanya, ketertarikan saya menjadi badut karena terinspirasi oleh salah satu teman dan kerabatnya yang mempunyai usaha ini. Semakin kesini saya akhirnya mendirikan usaha kecil-kecilan yang hanya mempunyai peralatan seadanya saja. Pada akhirnya saya mempunyai ide untuk mengembangkan usaha dengan membuat kostum karakter yang lucu dan menambahkan beberapa peralatan. Setelah usaha berjalan dengan lancar dan adanya tambahan modal akhirnya saya menggandeng beberapa orang atau kawannya untuk bergabung dalam bisnisnya dan menjadi tim crew untuk memperomosisikan usahanya ke warga. Pada awal pandemi covid-19 usaha saya semakin banyak yang minat karena adanya pengangguran dan banyak yang minat untuk gabung dalam bisnis ini atau menyewakan kostumnya. Samapai saat ini warga pun sudah banyak yang menggukan jasa badutnya untuk acara tertentu dengan tarif yang ditentukan dan kostum yang di miliki pun sudah banyak model.

2. Bagaimana transaksi yang digunakan dan berapa skema presentase bagi hasil pada kerjasama di bisnis tersebut?

Transaksi yang di gunakan beragam salah satunya dengan menjual kostumnya dengan cara memesan terlebih dahulu, kerjasama dengan orang lain, sistem Kerjasama ini di lakukan pada saat ada pekerja yang menjadi badut jalanan dengan sitem setoran 20% sehari dari hasil yang di dapatkan. Menwarkan jasa untuk acara tertentu dan menyewanya. Presentasi atau komisi yang di dapatkan

10% untuk orang yang memberi tahu jasa badut yang ada di vijesta family selain tim dan crew yang mempromosikan.

3. Bagaimana sistem yang di terapkan untuk pemesanan atau pembuatan kostum baru?

Sitem pemesanan kostum di lakukan dengan cara memesan kostum dahulu dengan sesuai model yang di inginkan nanti akan di proses dalam waktu yang cukup lama 1-2 minggu lamanya dengan memberika uang DP dahulu nanti setelah selesai akan di lunasi. Adapun saya menjual kostum preloved atau bekas yang masih bagus dengan harga yang terjangkau dan itupun mash bisa di tawar.

4. Apa saja sistem layanan yang ada dan tarif yang di tearpakan pada usaha bisnis kostum karakter tersebut?

Sistem layanan yang ada banyak seperti menyewakan kostum karakter, menggunakan jasa badut untuk acara dan menjual kostummnya. Tarif yang di tetapkan ada dengan sistem harian untuk peminjaman kostum maskot di jalanan dengan tarif sehari Rp.50.000,-

Pada jasa acara di waktu hanya 2 jam saja sekali acara dengan tarif beragam.

Paket 1 lengkap: MC, 1 badut penghibur, 2 Badut maskot, musik tambahan organ tunggal, dorprize, makanan, undangan, banner, dan dekor dengan tarif Rp.3.000.000,- dengan ketentuan request dan sesuai undangan yang di buat.

Paket 2: MC, 1 badut, 1 badut maskot, musik organ tunggal dengan tarif Rp.500.000,-/Rp.700.000,-

Jika mengundang badut penghibur dan kostum maskotnya saja bisa dengan terif Rp.150.000,-/ kostum untuk acara.

Kerjasama di lakukan oleh tim crew saat mempromosikan jasa yang ada di vijesta family dengan komisi 10%.

Pemilik usaha juga menjual kostum dengan harga Rp.450.000,- dengan keadaan masih baru, apabila kostum yang di jual bekas atau preloved di hargai Rp.150.000,-/Rp.250.000,- itupun masih bisa di nego.

5. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi dalam meminjam kostum tersebut?

Pada saat menyewa harus menyertakan atau meninggalkan indentitas KTP asli dan harus di foto terlebih dahulu sebelum membawa atau meminjam kostum tersebut dan

harus mengembalikan kostumnya pada tanggal yang di sesuaikan pada nota mengantisipasi adaya penipuan. Menyertakan DP untuk setiap ada yang meyewa dan akan di kasih nota DP dan pelunasan jika sudah sealai di gunakan.

6. Apa saja ketentuan pengembalian kostum dan adakah denda yang dipakai?

Pengembalian kostum Pihak pengguna kostum harus mengembalikan kostumnya dengan keadaan tidak ada kerusakan sedikitpun tidak harus bersih karena kostum yang di cuci oleh pihak pemilik, apabila ada kerusakan dari pihak pemilik dan pengguna akan menyepakati kesepakatan yang ada. Denda atas kerusakan kostum yang di gunakan oleh pihak penyewa maupun yang lain, sesuai peraturan yang di sepakati adanya pengembalian kostum harus seutuhkan kembali seperti awal peminjaman apabila ada kerusakan akan di kenakan dengan sebanyak 10% dari yang telah di sepakati Bersama

7. Resiko apa yang pernah di alami selama mempunyai bisnis kostum karakter badut?

Resiko yan pernah saya alami di tipu saat menyewakan kostum karena saat menyewakan kostum, kostum tersebut tidak di kembalikan pada saat itu pihak penyewa sudah menyerahkan KTP untuk di foto namun tidak membuatnya takut untuk membawa kabur kostum dari vijesta padahal ditunggu sampai 1 minggu tidak ada jawaban dan akhirnya pijak vijesta menyebarkan foto dengan alasan penipuan membawa kabur barang milik orang lain. Dari kejadian tersebut pihak vijesta lebih memperkuat perjanjian untuk penyewaan kostum. Selain kejadian tersebut ada resiko yang di alami yaitu keterlambatan setoran pada sistem meyewakan kostum untuk badut jalanan setoran dan kostum menjadi kotor bahkan rusak, dari dua kejadian tersebut pihak vijesta memberhentikan pekerja badut jalanan karena faktor resiko yang pernah di alami. Resiko lainnya juga di alami pada saat berangkay job pada acara ultah pada tanggal yang sudah di sepakati namun tiba-tiba pihak yang memboking mencancelnya uang yang sudah di DPkan tidak bisa di kembalikan. Seharusnya pembatalan transaksi di lakukan paling lambat h-1 sebelum acara dan uang masih bisa di kembalikan.

*Hasil wawancara karyawan*

Narasumber : Sdr.Era

Tanggal pelaksanaan : 25 juni 2024

Keterangan : patner & crew

**HASIL WAWANCARA KARYAWAN**

1. Apa saja yang anda ketahui mengenai bisnis kostum karater badut di vijesta family?

Bisnis kostum badut adalah kostum yang yang di gunakan seseorang seperti badut, bisnis ini milik bapak vije setiawan yang beralamat di jl.Diwangsa Karanglewas Kidul RT03/RW02 Kec. Karanglewas. Bisnis ini ramai lagi dikalangan masyarakat pada tahun 2019 adanya kostum model terbaru menjadi tarik perhatian masyarakat sekitar khususnya anak-anak. Kostum tersebut ada yang di sewakan, ada yang di jual bahkan menerima jasa ultah untuk anak-anak. Dengan tarif yang terjangkau bisnis ini memikat minat para masyarakat untuk menggunakan jasa yang ada di vijesta family.

2. Apa saja yang ada ketahui transaksi yang di gunakan di vijesta family?

Transaksi yang terdapat di vijesta family ada transaksi jual beli kostum, menyewakan kostum dan ada Kerjasama/kemitraan bisnis kostum. Kostum tersebut di sewakan untuk orang yang ingin meminjam untuk keperluan pribadi dengan harga Rp.100.000,-/kostum, dulunya pernah meminjamkan kostum untuk badut jalanan tetapi banyakna resiko yang pernah di alami jadi dari vijesta sudah tidak lagi menyewakan untuk badut jalanan untuk kerjasama. Vijesta juga menawarkan jasa ultah dengan beberapa orang tim atau dengan menggunakan tenaga atau jasa orang lain untuk menyukseskan acara pada jasa ultah ini ada berbagai tarif pembayaran perpaketnya. Pada kostum yang di jual itu harus memesannya terlebih dahulu dengan cara pre order atau PO dengan ketentuan yang berlaku, kostum yang di pesan cukup lama dan pembyarannya harus dengan DP terlebih dahulu setelah barang jadi baru pelunasan.

3. Bagaimana cara mempromosikan adanya jasa badut di vijesta family kepada masyarakat?

Sistem promosi yang di lakukan oleh tim crew dengan mendatangi berbagai desa dan membuat acara sebelum membuat acara para tim melakukan izin terlebih dahulu kepada rt/rw setempat dengan keterangan tertentu. Selain itu biasanya pemilik usaha ini mempunyai saudara atau teman di lingkungan desa tersebut jadi lebih mudah untuk memperkenalkan ushanya ke masyarakat. Pada promosi adanya bisnis ini ada komisi 10% untuk warga yang memberi tahu bahwa adanya bisnis jasa di vijesta family.



*Hasil wawancara pengguna kostum*

Narasumber : Sdr. Andi

Tanggal pelaksanaan : 4 Maret 2023

Keterangan : kerjasama sebagai badut jalanan

**HASIL WAWANCARA PENGGUNA KOSTUM**

1. Apakah anda mengetahui layanan apa saja yang di gunakan pada bisnis penyewaan kostum tersebut?

Layanan yang ada pada bisnis kostum di vijesta beragam, jadi di sana kita akan di kasih tahu oleh karyawan atau pemiliknya bahwa kostum yang ada disana untuk di jual, di sewakan dan ada yang untuk Kerjasama dengan tarif yang sangatlah terjangkau sekali. Layanannya pun cukup ramah sopan dan memeberikan penjelasan yang jelas.

2. Transaksi apa yang anda gunakan pada saat ingin menggunakan kostum di vijesta family?

Transaksi yang di gunakan saya bertujuan untuk ikut kerjasama yang di adakan oleh vijesta pada saat covid-19 tahun 2020 lalu. Saya mendaftar sebagai badut jalanan waktu itu dan titik lokasi saya di prempatan lampu merah namun sekarang vijesta sudah tidak bekerjasama seperti ini lagi karena banyak resiko yang di alami badut jalanan maupun pemilik kostum vijesta itu sendiri.

3. Berapa biaya tarif pada transaksi kerjasama yang diterapkan oleh vijesta family?

Tarif yang diterapkan oleh vijesta family pada transaksi kerjasama dengan sistem bagi hasil yang memberikan komisi 20% untuk pekerja sebagai badut jalanan. Komisi yang di berikan dari penghasilan yang di dapatkan.

4. Resiko apa saja yang pernah di alami saat menjadi badut jalanan di prempatan lampu merah?

Resiko yang di alami sering kejar-kejaran dengan satpol PP dan harus tanggung jawab jika di bawa oleh satpol PP sering kehujanan, kepanasan dan resiko kostum rusak dan juga kotor. Tetapi resiko tersebut di tangani oleh pihak pemilik kostum karena ini bentuk kerjasama.

*Hasil wawancara pengguna kostum*

Narasumber : Bapak Udin

Tanggal pelaksanaan : 4 Maret 2023

Keterangan : kerjasama sebagai badut jalanan

**HASIL WAWANCARA PENGGUNA KOSTUM**

1. Apakah anda mengetahui layanan apa saja yang di gunakan pada bisnis penyewaan kostum tersebut?

Layanan yang ada pada bisnis kostum di vijesta beragam, jadi di sana kita akan di kasih tahu oleh karyawan atau pemiliknya bahwa kostum yang ada disana untuk di jual, di sewakan dan ada yang untuk Kerjasama dengan tarif yang sangatlah terjangkau sekali. Layanannya pun cukup ramah sopan dan memeberikan penjelasan yang jelas.

2. Transaksi apa yang anda gunakan pada saat ingin menggunakan kostum di vijesta family?

Transaksi yang di gunakan saya bertujuan untuk ikut kerjsama yang di adakan oleh vijesta pada saat covid-19 tahun 2020 lalu. Saya mendaftar sebagai badut jalanan waktu itu dan titik lokasi saya di pom bensin namun sekarang vijesta sudah tidak bekerjasama seperti ini lagi karena banyak resiko yang di alami badut jalanan maupun pemilik kostum vijesta itu sendiri.

3. Berapa biaya tarif pada transaksi kerjasama yang diterapkan oleh vijesta family?

Tarif yang diterapkan oleh vijesta family pada transaksi kerjasama dengan sistem bagi hasil yang memberikan komisi 20% untuk pekerja sebagai badut jalanan. Komisi yang di berikan dari penghasilan yang di dapatkan.

4. Resiko apa saja yang pernah di alami saat menjadi badut jalanan di pom bensin?

Resiko yang di alami pernah di usir pihak karyawan pom bensin karena dikira mengganggu pembeli pelanggan pom bensin padahal saya hanya berdiri di pojokan pintu keluar dengan melambaikan tangan agar ada orang yang berbelas asih kepadanya. Adanya masalah itu saya tidak menjadikan saya harus pergi

saya tetap mencari nafkah di tempat biasa. Resiko yang lain sering kehujanan pada saat hujan turun kadang saya menepi dan biasanya pulang. Saya berangkat pada sore hari hingga malam hari menghindari adanya satpol PP juga.



*Hasil wawancara pengguna kostum*

Narasumber : Sdr. Bagas

Tanggal pelaksanaan : 4 Maret 2023

Keterangan : Pembeli Kostum

### **HASIL WAWANCARA PENGGUNA KOSTUM**

1. Apakah anda mengetahui layanan apa saja yang di gunakan pada bisnis penyewaan kostum tersebut?

Iya tentu tau, pada layanan di vijesta ada yang memesan kostum, menyewakan bahkan Kerjasama dengan oranglain. Tetapi saya lebih sering membeli kostum untuk dipakai sendiri dan stok dirumah digunakan untuk menjadi badut jalanan atau mengamen.

2. Transaksi apa yang ada gunakan pada saat mendapatkan kostum karakter badut di vijesta family?

Ya saya membeli kostum dengan cara memesan dahulu dengan sistem PO pada saat memesan memberikan sejumlah uang sebagai DP pemesanan kostum setelah selesai baru pelunasan. Kostum yang di pesan sesuai dengan keinginan model dan pemesanan di lakukan selama 1-2minggu.

3. Berapa biaya tarif pada transaksi jual beli isthisna yang di terapkan oleh vijesta familly?

Harga yang di bandrol cukup terjangkau hanya Rp.450.000,- selain memesan barang saya juga pernah membeli kostum di vijesta membeli kostum bekas yang masih baru dengn harga yang lebih murah berkisar Rp.150.000,- /Rp.250.000,- dari harga itu masih bisa di tawar, dari vijesta menjual kostumnya kadang mempunyai kostum baru lagi maka dari itu sering menjual bekas juga.

4. Resiko apa saja yang pernah di alami saat membeli kostum?

Resiko yang pernah saya alami pernah salah memesan kostum kesalahan ini dari pihak vijesta family saya memesan produk barang di via telepon dengan ketentuan yang di sepakati namun di buatkan dengan beda warna tetapi tetap saya terima namun dengan rasa kecewa tetapi tidak menjadikan saya berhenti bertransaksi di vijesta. Dari kesalahan tersebut menjadikan pengalaman pentingnya menghubungi lagi untuk meyakinkan lagi dan pemesanan harus di

tertulis agar tidak ada kesalahan lagi. Walaupun dari pihak vijesta menawarkan pembuatan yang baru tetapi saya sudah ikhlas tidak harus di ganti.



*Hasil wawancara pengguna kostum*

Narasumber : Bpk. Opik

Tanggal pelaksanaan : 25 Juni 2024

Keterangan : Penyewa kostum dan jasa ultah di vijesta

**HASIL WAWANCARA PENGGUNA KOSTUM**

1. Apakah anda mengetahui layanan apa saja yang di gunakan pada bisnis penyewaan kostum tersebut?

Layanan yang di terapkan di vijesta family menurut saya cukup menggiurkan karena bisa menjadikan peluan pekerjaan dengan orang lain dengan transaksi yang di terapkan seperti menjual kostum, menyewakan kostum, hingga melakukan kerjasama dengan orang lain. Namun peran saya di vijesta family ikut serta terjun dalam jasa ultah anak-anak saja.

2. Transaksi apa yang ada gunakan pada saat mendapatkan kostum karakter badut di vijesta family?

Saya tidak menggunakan transaksi hanyalah peran saya di vijesta hanyalah penghibur pada jasa ulangtahun dan kadang menyewa kostum untuk acara tertentu. Pada jasa ultah di vijesta family dengan tarif yang sangat murah menjadikan banyak yang menggunakan jasanya disini saya membantu dengan di gaji atau di kasih upah oleh vijesta sebagai imabalan atas jasa saya yang telah ikut serta dalam acara.

3. Berapa biaya tarif penyewaan dan jasa ultah yang di terapkan oleh vijesta family?

Tarif sewa pada kostum murah Rp.50.000/hari. Kalua harga jasa ultah itu menggukan harga perpaket pada jasa acara di waktu hanya 2 jam saja sekali acara dengan tarif beragam.

Paket 1 lengkap: MC, 1 badut pengibur, 2 Badut maskot, musik tambahan organ tunggal, dorprize, makanan, undangan, banner, dan dekor dengan tarif Rp.3.000.000 dengan ketentuan request dan sesuai undangan yang di buat.

Paket 2: MC, 1 badut, 1 badut maskot, musik organ tunggal dengan tarif Rp.500.000,-/Rp.700.000,-

Jika mengundang badut penghibur dan kostum maskotnya saja bisa dengan terif Rp.150.000,-/ kostum untuk acara.



*LAMPIRAN III*

Dokumentasi Wawancara Pemilik Usaha dan Konsumen



*Gambar 1 Bapak Vije Setiawan, selaku pemilik usaha kostum karakter badut, 26 juni 2024*



*Gambar 2 wawancara kepada Bapak Vije Setiawan, 26 juni 2024*



*Gambar 3 wawancara kepada bapak opik, selaku konsumen sewa menyewa, 26 juni 2024*



*Gambar 4 wawancara kepada saudara era, selaku karyawan admin, 26 juni 2024*



*Gambar 5 wawancara dan foto kepada saudara andi, selaku konsumen pembeli kostum*



*Gambar 6 wawancara dan foto kepada saudara Bagas, selaku konsumen kerjasama*



Gambar 7 Contoh Brosur



Gambar 8 dokumentasi tim crew pada jasa ultah di vijesta family



*Gambar 9 contoh badut karakter*



*Gambar 10 contoh badut sulap*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Kuat Istiqomah
2. Nim : 1917301068
3. Tempat/Tgl.Lahir : 10 Juni 2000
4. Alamat : Ds. Kutaliman RT 01 RW02
5. Nama Ayah : Kamid
6. Nama Ibu : Suciati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK : TK Diponegoro 29 Kutaliman 2006
  - b. SD : SD N 01 Kutaliman 2013
  - c. SMP : Mts. Al-Masruriyah, Baturraden 2016
  - d. SMA/Sederajat : SMK Diponegoro 3 Kedungbanteng 2019
  - e. S1 : UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. SMP
  - a. Osis
  - b. Pramuka
2. SMK
  - a. Pramuka
  - b. Pencak Silat

Purwokerto, 20 September 2024



Kuat Istiqomah  
NIM.1917301068